

**HUKUM *CHARGE* TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBAWA
MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR RESTORAN DALAM
PERSPEKTIF IBN HAZM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
(Studi Kasus di Kota Pematang Siantar)**

Oleh:

RIZKA FADHILLAH

NIM: 24. 14. 3. 010



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M /1441 H

**HUKUM *CHARGE* TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBAWA
MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR RESTORAN DALAM
PERSPEKTIF IBN HAZM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
(Studi Kasus di Kota Pematang Siantar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

RIZKA FADHILLAH

NIM: 24. 14. 3. 010



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M /1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Fadhillah

NIM : 24. 14. 3. 010

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Hukum *Charge* Terhadap Konsumen Yang Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Restoran Dalam Perspektif Ibn Hazm Dan UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Pematang Siantar).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah karya saya kecuali kutipan-kutipan yang dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, November 2019

RIZKA FADHILLAH
NIM : 24. 14. 3. 010

**HUKUM *CHARGE* TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBAWA
MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR RESTORAN DALAM
PERSPEKTIF IBN HAZM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999**

(Studi Kasus: di Kota Pematang Siantar)

Oleh :

RIZKA FADHILLAH

NIM: 24.14.3.010

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag
NIP. 19711224 200003 1 001

Zaid Alfauzah Marpaung, M.Hum
NIP. 19880824 201503 1 004

Mengetahui Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Hukum *Charge* Terhadap Konsumen yang Membawa Makanan dan Minuman dari Luar Restoran dalam Perspektif Ibn Hazm dan UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Pematangsiantar)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 18 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. **Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag**
NIP. 19711224 200003 1 001

2. **Zaid Alfauzah Marpaung, M.Hum**
NIP. 19880824 201503 1 004

3. **Dr. Zulham, SHI, M.Hum**
NIP. 19770321 200901 1 008

4. **Sangkot Azhar Rambe, M.Hum**
NIP. 19780504 200901 1 014
Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Zulham, SHI, M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Judul: Hukum *charge* (denda) terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran dalam perspektif Ibn Hazm dan UU NO. 8 tahun 1999 (studi kasus di Pematangsiantar)”.

Charge terhadap konsumen yang membawa makanan adalah salah satu cara untuk menjaga keselamatan konsumen lainnya. Permasalahan pada skripsi ini, penulis menemukan fakta dilapangan tentang salah satu restoran yang mewajibkan pelanggannya untuk membayarkan *charge* sebesar 10% jika pelanggan tersebut membawa makanan ataupun minuman kedalam restoran tersebut. Namun pihak restoran tidak ada memberikan informasi terlebih dahulu kepada pelanggan mengenai pembelakuan *charge* itu. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perspektif Ibnu Hazm tentang penetapan denda terhadap konsumen, serta dalil sebagai hujjah yang digunakan Ibn Hazm dan bagaimana pandangan UU NO. 8 tahun 1999 terhadap *charge* yang ditetapkan oleh pihak restoran terkait penambahan kode dibelakang harga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang hukum yang tidak tertulis atau baik hukum bahan primer maupun bahan sekunder). Pada penelitian ini penulis juga menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa penetapan *charge* yang diberlakukan oleh pihak restoran di Pematangsiantar terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman adalah haram sesuai dengan pendapat Ibn Hazm yang melarang mengutip denda atas barang-barang yang dibawa karena termasuk perbuatan zhalim hukumnya adalah haram. Dan melanggar UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

KATA PENGANTAR



Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat menikmati nikmat dari Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul **“HUKUM *CHARGE* TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR RESTORAN DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus: di Kota Pematang Siantar)”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara, dan tak lupa pula saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I,M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Terimakasih kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik. Dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Teruntuk Bapak Dr. M. Iqbal Irham. M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan motivasi serta segala dukungan terhadap penulis. Terimakasih juga kepada dosen pembimbing II kepada bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.Hum yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik. Dan untuk seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Saya ucapkan terimakasih kepada Pegawai Perpustakaan UIN-SU, Perpustakaan Syariah, dan Perpustakaan Daerah yang telah menerima dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-B angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan

satu persatu terimakasih telah banyak memberikan pelajaran hidup, motivasi dan semangat mulai semasa kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.

Khususnya yang teristimewa dan paling tersayang saya ucapkan beribu terimakasih untuk kedua orang tua saya Bapak tercinta Drs. Nyamat dan Mamak terkasih Nurainun atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih kepada kakak terhebat Dian Rizky Fauziah S.Pd dan adik tersayang yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan dan motivasi kepada penulis, keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Yang tersayang, sekaligus sahabat penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Afnizar Chirani Purba, Sri Julianti Hasibuan, Zhavira, serta sahabat kecil Winda Wulan Sari Ritonga yang tiada henti memberikan semangat dan doa serta selalu menemani penulis baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi, dan selalu menjadi tempat curhat penulis dikala banyak masalah dalam pembuatan skripsi ini.

Kepada adik tercinta penulis sampaikan kepada Ayu fatmah sari dan Sepupu Asri Mariani yang telah memotivasi, mendoakan, mengingatkan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis agar selalu semangat dalam keadaan apapun.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis

menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterimakasih, apa bila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun pembacanya.

Medan, November 2019
Penulis,

RIZKA FADHILLAH
NIM: 24.14.3.010

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teoritis	12
G. Hipotesis	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Perspektif Hukum Islam	
1. Pengertian Denda.....	24
2. Dasar Hukum Denda.....	29
3. Syarat-syarat Hukuman Denda	32
B. Perspektif UU NO.8 Tahun 1999	

1. Sejarah Perlindungan Konsumen.....	34
2. Pengertian Konsumen.....	38
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen	44

BAB III : BIOGRAFI IBN HAZM DAN TINJAUAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR

A. Biografi Ibn Hazm	
1. Riwayat Ibn Hazm.....	48
2. Karya-karya Ibn Hazm	51
B. Tinjauan Umun Kota Pematangsiantar	
1. Letak Geografis.....	55
2. Keadaan Demografis.....	58
3. Agama	60
4. Sarana pendidikan.....	62

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan <i>Charge</i> Terhadap Konsumen Yang Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Restoran	
1. Pelaku Usaha	66
2. Konsumen Restoran	78
B. Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap <i>Charge</i> Yang Ditetapkan Oleh Pihak Restoran	97
C. Hukum Denda Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Ibn Hazm	102
D. Analisis Penulis	109

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran-saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Daerah Pematangsiantar menurut kecamatan	57
Tabel 2	Jumlah Penduduk kota Pematangsiantar per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin dan kepadatan penduduk.....	59
Table 3	Agama di Kota Pematangsiantar.....	61
Tabel 4	Sarana Ibadah di kota Pematangsiantar	61
Table 5	Sarana pendidikan dikota Pematangsiantar	63
Tabel 6	Pengetahuan konsumen tentang pemberlakuan <i>charge</i> yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen melanggar UU NO 8 tahun 1999.....	113
Table 7	Pengetahuan pelaku usaha tentang pemberlakuan <i>charge</i> yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen melanggar UU NO 8 tahun 1999.....	114
Table 8	Pengetahuan pelaku usaha tentang pemberlakuan denda atas barang-barang yang dibawa itu diharamkan oleh Ibn Hazm	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumen atau yang disebut *al-mushtari* dalam ekonomi Islam sering kali mengalami tindakan kesewenang-wenangan dalam transaksi jual beli berbentuk barang dan jasa yang dilakukan oleh penjual (*al-ba'ii*). Dalam ekonomi konvensional, Konsumen (*consumer*) berarti orang yang melakukan konsumsi yaitu berarti menghabiskan, menyita, memakan atau meminum habis, dan menghamburkan. Sehingga Konsumen adalah orang yang menikmati kegunaan suatu barang atau jasa untuk dirinya, bukan untuk dijual atau diolah atau dikerjakan kembali.¹

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk

¹ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 155-156.

memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Presiden Jhon F. Kennedy menentukan ada empat hak dasar konsumen, adalah sebagai berikut : 1) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*); 2) Hak memilih (*the right to choose*); 3) Hak mendapat informasi (*the right to be informed*); 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).²

Namun pada dasarnya hak-hak para konsumen sering diabaikan oleh para pelaku usaha, Saat ini konsumen agak sedikit lega dalam keamanan melakukan transaksi dimana kini hak-hak dari seorang konsumen sudah diperhatikan dan terlindungi oleh produk hukum berupa Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³ Sedangkan menurut Az. Nasution perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana 2013), h. 48.

³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1.

melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa.⁴

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁵

Jadi hukum perlindungan konsumen itu adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 38.

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana 2013), h. 22.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁶

Salah satunya penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen adalah perjanjian sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha restoran, adapun kerugian yang sering didapat konsumen seperti penerapan *charge* yang sering terjadi di restoran. *Charge* menurut bahasa berarti biaya, tambahan, denda, beban.⁷ Adapun *charge* yang diberlakukan ialah terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran tersebut, pelaku usaha restoran tidak mengizinkan para konsumen yang datang kerestorannya membawa makanan dari luar ke dalam restoran tersebut.

⁶ Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), h 229.

⁷ Jhon M. Evhols dan Hassan Shadily, *kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 1976), h. 108.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di tiga restoran di Pematang Siantar yaitu sebagai berikut: Warkop 810 di Jalan Rajamin Purba No. 132, Kanbest Caf& Resto jln. Cokroaminoto No. 243 ujung, dan di 26 Twentysix Dessert House jln. Tennis No.9. Di restoran-restoran tersebut terdapat berbagai macam menu makanan, restoran tersebut juga memiliki pelanggan yang lumayan banyak. Dengan keadaan ini pihak *owner* restoran memanfaatkan keadaan yang ada untuk meraup keuntungan, yaitu dengan cara pihak *owner* restoran ini tidak mengizinkan para pengunjung untuk membawa makanan dan minuman selain makanan dan minuman dari dalam restoran. Jika konsumen membawa makanan ataupun minuman ke dalam restoran, konsumen akan dikenakan *Charge* 10% dari total pembelanjaan di restoran tersebut. Namun pihak *owner* restoran tersebut tidak ada pemberitahuan lebih awal kepada konsumen yang datang mengenai pemberlakuan *charge* ini, pengunjung mengetahui adanya *charge* setelah melakukan pembayaran di Kasir. Artinya konsumen tidak mengetahui dari awal bahwa adanya pemberlakuan *charge* tersebut, sehingga konsumen dirugikan atau dicurangi.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Adapun pernyataan mengenai permasalahan di atas mengenai pemungutan denda terhadap barang yang dibawa terdapat dalam kitab *Marotibul Ijma'* oleh Ibnu Hazm Al-Andalus sebagai berikut:

و اتفقوا ان المر اصد الموضوع للمغارم على الطرق, و عند ابو اب المدن, و ما يؤخذ في الاسواق من المكوس على السلع للمجلوبه من المارة والتجار, ظلم عظيم وحرام و فسق

Artinya: Para Ulama (Fuqaha) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) di pungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun barang-barang yang dibawa oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar (hukumnya) haram dan pasik.⁸

Menurut penulis jelaslah bahwa *charge* (denda) terhadap konsumen adalah tidak boleh karena Ibnu Hazm telah melarangnya, karena termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar. Kalimat zalim bisa digunakan untuk

⁸ Ibnu Hazm Al-Andalusi, *Marotibul Ijma'*, (Lebanon: Darul Araq Al-Jadidah, 1402 H), h. 141.

melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan.⁹

Terkait hal di atas dalam firman Allah SWT surah An-Nisa' [4] : 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

Ayat di atas memberikan syarat boleh dilangsungkan perdagangan dengan dua hal: 1) Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak, 2) tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak saja dengan merugikan orang lain.¹¹

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), h.556.

¹⁰ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan terjemahan*, (Jakarta: Al-fatih, 2012), h. 83.

¹¹ Mu'ammal Hamidy dengan judul *Al Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu.2003), h.361.

Adapun hadits Rasulullah SAW, bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا, فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" فَقَالَ: أَصَابِيهِ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي "

Artinya:”Diriwayatkan Abu Huraira r.a: Rasulullah saw. pernah lewat dihadapan orang yang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan beliau mengenai makanan basah di dalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, “mengapa ini basah wahai penjual makanan?” Orang itu menjawab, “Makanan yang di dalam itu terkena hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa tidak kamu letakkan di atasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? Barang siapa menipu, dia bukan dari golonganku.”¹²

Hadits diatas pada dasarnya menegaskan bahwa dalam praktik jual-beli hendaknya penjual memberikan informasi terkait barang yang diperjualbelikannya kepada konsumen sehingga kedua belah pihak memperoleh informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi.

¹² Hadits riwayat Abū Dāwūd dalam sunan-nya, *Kitāb al-Buyū’ Abwāb al-Ijtihād Bāb al-Nahy ‘an al-Ghasy*, no. 345

Memberlakukan *charge* (denda) terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar tanpa diketahui adanya ketentuan tersebut oleh konsumen juga melanggar hak konsumen yang terdapat didalam Pasal 4 point c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yaitu : “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”¹³

Dan juga melanggar kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 point b dan c UUPK yaitu: “b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”¹⁴

Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut ,yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**HUKUM CHARGE (DENDA) TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBAWA MAKANAN DAN**

¹³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 4.

¹⁴ *Ibid*, pasal 7.

MINUMAN DARI LUAR RESTORAN DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM DAN UU NO.8 TAHUN 1999 (Studi Kasus di Pematang Siantar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberlakuan *charge* (denda) terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran oleh pihak restoran ?
2. Bagaimanakah pandangan UU NO.8 Tahun 1999 terhadap *charge* yang ditetapkan oleh pihak restoran ?
3. Bagaimanakah hukum denda terhadap konsumen ditinjau dari perspektif Ibnu Hazm ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pemberlakuan *charge* (denda) terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran oleh pihak restoran;
2. Untuk menjelaskan Pandangan UU No.8 Tahun 1999 terhadap *charge* yang ditetapkan oleh pihak restoran.
3. Untuk menjelaskan hukum denda terhadap konsumen ditinjau dari perspektif Ibnu Hazm.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pandangan hukum Islam terhadap *Charge* yang dibebankan kepada konsumen yang membawa makanan dari luar restoran menurut Ibnu Hazm, Sehingga menambah wawasan tentang perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan jual beli sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan yang diajukan. Adanya beberapa penulisan

yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Adapun skripsi sebelumnya yang membahas mengenai sistem *charge* yakni Halimah tahun 2010 yang berjudul: Denda keterlambatan (*Late Charge*) pada kartu kredit Syariah (Studi Analisis fatwa DSN MU NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card). Menjelaskan bahwa Denda keterlambatan (*Late Charge*) pada kartu kredit Syariah diperbolehkan dalam hukum islam. Hal itu karena memberikan sanksi pada orang mampu yang menunda nunda pembayaran hutang adalah diperbolehkan dalam islam. Denda keterlambatan (*late Charge*) ini bertujuan untuk mendisplinkan pemegang kartu kredit syariah supaya tidak terlambat dalam bayar utang.

F. Kerangka Teoritis

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi

perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.¹⁵

Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi semua umat. Untuk mencapai tujuan itu harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah kemadharatan. Apabila seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan syara' maka diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kepada orang yang diambil hartanya itu. Orang yang mengambil harta sesama manusia bisa dikenakan suatu hukuman.¹⁶

Juhaya S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam mu'amalat yang menyangkut harta terutama perikatan dan jual beli. Asas-asas tersebut adalah : 1) Asas *tabadulul manafi'*, berarti segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. 2) Asas pemerataan adalah penerapan prinsip

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.21-25.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.177.

keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. 3) Asas kerelaan atau suka sama suka. 4) Asas *'adamul garar*, berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada unsur tipu daya. 5) Asas *al-birr wa at-taqwa*. 6) Asas *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.¹⁷

Maka apabila ada asas yang dilanggar dalam kegiatan jual beli baik dalam bentuk barang atau jasa, maka diperlukanlah suatu bentuk perlindungan kepada konsumen agar ia tidak hilang haknya. Dalam permasalahan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran yang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak konsumen, maka bentuk konsep perlindungan konsumen dalam Islam yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah Tadlis. Tadlis dapat diartikan sebagai penipuan,

Tadlis menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. al-Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata *دلسة* (*dulsah*) yang berarti *zulmah* (gelap)

¹⁷ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA,1995), h.113-114.

maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. *Tadlis* menurut mazhab Imam Ahmad adalah perbuatan yang dengannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangan ada sifat/karakteristik yang mengharuskan penambahan harga atau menyembunyikan kecacatan barang dagangan.

Firman Allah dalam Q.s Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”¹⁸

G. Hipotesis

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan sementara penetapan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran menurut Ibnu Hazm (Studi Kasus : di Pematang Siantar) adalah haram , karena penulis lebih berpatokan dengan pemikiran Ibnu Hazm yang mengharamkan pemungutan denda atas barang-barang

¹⁸Depertemen Agama RI. *Al - Quran dan terjamahan*, (Jakarta: Al-fatih, 2012), h. 7.

yang dibawa adalah haram, karena termasuk perbuatan zholim yang teramat besar dan juga bertentangan dengan Undang-undang No.8 tahun 1996 tentang perlindungan konsumen.

H. Metodeologi Penelitian

Metodeologi Penelitian merupakan tata cara kegiatan yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah.¹⁹ Untuk mengetahui penjelasan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian. Metodeologi adalah cara melukis sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.²⁰

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berusaha menggali permasalahan yang ada di masyarakat. Teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah,

¹⁹ Faisar Ananda Arfa, *Metodeologi Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h.172.

²⁰ Cholid Nurboko, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Pustaka, 1997), h. 51.

mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.²¹ Adapun mengenai penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang hukum yang tidak tertulis atau baik hukum bahan primer maupun bahan sekunder).²²

Penelitian hukum yang sifatnya empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, cultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh dari lapangan yaitu kondisi social

²¹Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h. 111.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

konsumen terhadap pelaksanaan *charge* (denda) terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran di Pematang Siantar . Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

Fokus dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *charge* (denda) terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran di Pematang Siantar.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah pemilik Restoran, dan konsumen di restoran-restoran tersebut.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum yang terkait dengan pelaksanaan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran yang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, yaitu Warkop 810 Jln Rajamin Purba No. 132 Pematang Siantar, Kanbest caf& resto jln. Cokroaminoto No. 243 ujung Pematang Siantar, dan di 26

Twentysix Dessert House jln.Tenis No 9 Pematang Siantar serta pendapat Ibnu Hazm. Oleh karena itu, Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti.²³ Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian.²⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pemilik Restoran dan konsumen restoran di Pematangsiantar

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁵ Data yang diambil

²³Muhammad Papunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

²⁴Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88

²⁵Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85

peneliti dalam skripsi ini adalah data pendukung yang berhubungan data sekunder yaitu berupa Kitab *Marotibul Ijma'* yang ditulis oleh Ibnu Hazm, data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, dan bacaan-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Adapun data sekunder digunakan bahan kepustakaan ialah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan buku pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti.²⁶ Observasi dilakukan terhadap restoran warkop 810, Kanbest Cafe & Resto, Twentysix Dessert House.

b. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* , (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 44.

penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara).²⁷

Adapun wawancara ini diajukan pada pihak pemilik restoran selaku pihak pertama, serta konsumen – konsumen yang pernah dirugikan, dan pihak pembeli selaku pihak kedua dengan jumlah sembilan orang.

c. Studi Dokumen.

Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan tentang *charge* (denda) dan buku-buku lainnya yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik terhadap pengetahuan

²⁷Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

yang bersifat umum. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang perlindungan konsumen, kemudian penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut kitab Ibnu Hazm.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan bab pembahasan tentang landasan teori. Yang membahas tentang pengertian denda dalam islam, dasar hukum denda, syarat-syarat hukuman denda dan perspektif UU NO.8 Tahun 1999.

Bab III : Merupakan bab pembahasan tentang biografi Ibnu Hazm dan tinjauan umum kota Pematang Siantar. Yang membahas tentang biografi Ibnu Hazm, dan gambaran umum lokasi penelitian.

Bab IV : Merupakan pembahasan tentang analisis hukum *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran di pematang siantar ditinjau dari perspektif Ibnu Hazm. yang membahas tentang pelaksanaan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran, pandangan UU No.8 Tahun 1999 terhadap *charge* yang ditetapkan oleh pihak restoran, hukum denda terhadap konsumen ditinjau dari perspektif Ibnu Hazm

Bab V : Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Denda

Denda dalam istilah arab yang digunakan adalah *gharamah*.¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti: pertama, hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, dan kedua uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya)²

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran.³ *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.⁴ *Ta'zir*

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 293.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 279.

³ Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, (Surabaya : Apollo Lestari), h. 444.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. Xii.

adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* (hukuman yang berdasarkan hukum islam yang ditetapkan Allah Swt) dan *kafarat* (denda yang harus dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt), baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah Swt maupun hak pribadi.⁵ Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Kemudian Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut *syara'* sebagai berikut *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.⁶

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1771.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249.

Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*, baik yang berhubungan dengan hak Allah Swt berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.⁷

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi (hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam) diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1772.

harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.⁸

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *Syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang.⁹

Dalam fiqih *jinayah* (hukum pidana Islam) hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* adalah harta yang diserahkan kepada keluarga (ahli waris) korban, akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang lain.¹⁰ Pelanggaran *jinayah* yang

⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta 1992),h. 14.

⁹ Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 36.

¹⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish 2018), h. 15.

mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.¹¹

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok : 1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid (dera)*. 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.¹²

Denda membawa makanan adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda membawa makanan tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Denda membawa makanan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan

¹¹ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), h.43.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 258.

cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.¹³

2. Dasar Hukum Denda

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hakim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah Saw bersabda:

من كل اربعين ابنة لبون لا يفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا له اجرها ومن منعها فإنا اخذوها
وشطر ابله عزمة من عزمات ربنا (رواه النسائي)

¹³ *Ibid*, h. 265-267.

Artinya: Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami..... (HR. an-Nasa'i).¹⁴

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.¹⁵ Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه

و العقوبة (رواه السائ)

Artinya: Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain". (HR. an-Nasa'i).¹⁶

Imam asy Syafi'i dalam *al-qaul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari

¹⁴ Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'i, jilid: V*, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t.th), h. 25.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1175-1176.

¹⁶ Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'i, jilid: IV*, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t.th), h. 85.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinasakh* (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah Saw, diantaranya hadits yang mengatakan:

ليس في المال حق سوى الزكاة (رواه ابن مجه)

Artinya: Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.”

(HR.Ibnu Majah).¹⁷

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah Swt yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam Q.s al-Baqarah ayat 188 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

¹⁷ Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah, juz I*, (Beirut: Darul Fikr, 275), h. 570.

¹⁸ Depertemen Agama RI, *AL-Quran dan terjamahan*, (Jakarta: Al-fatih, 2012) h. 83.

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah Swt dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.¹⁹ Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

3. Syarat-syarat Hukuman Denda

Denda membawa makanan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, b) melaksanakan apa yang

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1176.

dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu: Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi, b) pembatalan akad, c) peralihan resiko, d) denda, dan/atau, e) membayar biaya perkara.²⁰

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* (ahli fiqih) dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.²¹

²⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 22-23.

²¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma ilmu 2008), h. 101-102.

Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam *jarimah ta'zirn* (tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*) seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki *syara'*, maka boleh dilaksanakan.²²

B. Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999

1. Sejarah Perlindungan Konsumen

Sejarah perlindungan konsumen muncul diberbagai belahan dunia, sejarah perlindungan konsumen di Indonesia dimulai dari berdirinya lembaga

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1175-1176.

swadaya masyarakat (*non governmental organization*) pada tahun 1970. Lalu pada bulan Mei 1973 muncul Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI, sejarah juga mencatat berdirinya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988. Pada Tanggal 20 April 1999 Pemerintah Indonesia telah mensahkan dan mengundang Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha.²³

Selain di Indonesia, perlindungan konsumen juga muncul di berbagai belahan dunia. Secara umum, sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam empat tahapan. Tahapan I (1881-1914) kurun waktu ini titik awal munculnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya, histeria massal akibat novel karya Upton Sinclair berjudul *The Jungle*, yang menggambarkan cara kerja pabrik

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo 2004). h. 37.

pengolahan daging di Amerika Serikat yang sangat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Tahapan II (1920-1940) pada kurun waktu ini pula muncul buku berjudul *Your Money's Worth* karya Chase dan Schlink. Karya ini mampu menggugah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada kurun waktu ini muncul slogan: *fair deal, best buy*. Tahapan III (1950-1960) pada dekade 1950-an muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional. Dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah *International Organization of Consumer Union*. Semula organisasi ini berpusat di Den Haag, Belanda, lalu pindah ke London, Inggris, pada 1993. Dua tahun kemudian IOCU mengubah namanya menjadi *Consumen International (CI)*. Tahapan IV (pasca-1965) pasca 1965 sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen, baik tingkat regional maupun tingkat internasional. Sampai saat ini dibentuk lima kantor regional, yakni Amerika Latin dan Karibia berpusat di Cile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika Berpusat di Zimbabwe, Eropa

Timur dan Tengah berpusat di Inggris dan negara-negara maju juga berpusat di London, Inggris.²⁴

Sejak ratusan tahun yang lalu, di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Perancis dan Jerman, sudah sangat dikenal ungkapan “jangan racuni roti tetanggamu” atau “caveat emptor” (berhati-hatilah, konsumen). Konsep ini masih terasa sangat bermanfaat karena kala itu jarak antara konsumen dan produsen masih dekat dan proses perekonomian belum serumit sekarang.

John F Kennedy dianggap sebagai pelopor gerakan konsumen modern. Tanggal 15 Maret 1963, dalam pidatonya di depan publik AS, Kennedy menjabarkan 4 (empat) hak yang dimiliki konsumen, yaitu: the right to safety (hak atas keamanan), the right to be informed (hak atas informasi), the right to choose (hak untuk memilih) dan the right to be heard (hak untuk didengarkan). Untuk mengabadikan peristiwa ini, Consumers International menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Hak Konsumen Sedunia.

²⁴ Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish 2019), h. 17 – 18.

Substansi pidato Jhon F Kennedy itu kemudian menginspirasi International Organizations of Consumers Union (IOCU, kini berganti nama menjadi Consumers International (CI).

Pada 9 April 1985, Majelis Umum PBB memasukkan hak-hak dasar konsumen tersebut ke dalam “United Nation Guidelines for Consumer Protection”, yaitu panduan dasar bagi negara-negara anggota PBB untuk membuat kebijakan perlindungan konsumen di semua negara anggota PBB.²⁵

2. Pengertian Konsumen

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH-Perdata) tidak ditemukan istilah konsumen. Tapi berdasarkan pendirian Mahkamah Agung terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli²⁶, penyewa²⁷, penerima hibah²⁸, dan sebagainya.

²⁵ *Ibid*, h. 19.

²⁶ Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum perdata*, pasal 1457.

²⁷ *Ibid*, pasal 1548.

²⁸ *Ibid*, pasal 1744.

Adapun dalam kitab Undang- Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung²⁹ dan penumpang³⁰.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengenal istilah konsumen, dan menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak lain.³¹

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa Inggris dari kata *consumer*³², secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.³³

²⁹ Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Pasal 246.

³⁰ *Ibid*, Pasal 341.

³¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1.

³² Jhon M. Evhols dan Hassan Shadily, *kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 1976), h.142.

³³ WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.521.

Menurut Pasal 1 point (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 1 point 2 tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir (*end consumer*) yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.

Inosentius Samsul menyebutkan bahwa konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.³⁴ Mariam Darus Badrul Zaman, mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan belanda, yaitu Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.³⁵

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi korban produk yang cacat yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi juga korban yang

³⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h.34.

³⁵ Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni 1981), h.48.

bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi Negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.³⁶

Dari beberapa pengertian diatas maka konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan yaitu,³⁷ pertama konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kedua, konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari

³⁶ Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, (Ujung pandang : Makalah Elips Project, 1996), h.13.

³⁷Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h.13.

keuntungan. Ketiga, konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Dalam islam, para ahli hukum Islam terdahulu (*fuqaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena

adanya hak yang sah, baik ia pakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.³⁸

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada orang perorang saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, perusahaan atau lembaga tertentu.³⁹ Definisi ini sedikit bertentangan dengan definisi konsumen menurut UUPK yang menyatakan, bahwa konsumen hanyalah setiap orang dan tidak termasuk di dalamnya badan hukum atau perusahaan.

Hukum ekonomi Islam tidak membedakan antara konsumen akhir (*ultimate consumer*) dengan konsumen antara (*intermediate consumer*) ataupun konsumen komersial (*commercial consumer*). Karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang dan/atau jasa, baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi

³⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.129.

³⁹ *Ibid*, h. 130.

selanjutnya. Menurut Islam, keadilan ekonomi Islam adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik.⁴⁰

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Presiden Jhon F. Kennedy menentukan ada empat Hak Dasar konsumen, adalah sebagai berikut: 1) hak memperoleh keamanan (*the right to safety*); 2) hak memilih (*the right to choose*); 3) hak mendapat informasi (*the right to be informed*); 4) hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁴¹

Masyarakat Eropa (*Europose Ekonomische Gemeenschao* atau EEG) juga menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut: 1) hak perlindungan kesehatan dan keamanan, 2) hak perlindungan kepentingan ekonomi, 3) hak mendapat ganti rugi, 4) hak atas penerangan, 5) hak untuk didengar.⁴²

Dalam UU No.8 Tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hak dan kewajiban konsumen serta hak dan

⁴⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 131.

⁴¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana 2013), h. 48.

⁴² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 2004), h. 39-40.

kewajiban pelaku usaha. Adapun hak konsumen terdapat didalam pasal 4 yaitu : 1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

⁴³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999, pasal 4.

Adapun kewajiban konsumen yang tertuang dalam pasal 5 UUPK yaitu: 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan barang dan jasa; 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa; 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 4) mengikuti upaya penyelesaian.⁴⁴

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan diatas dapat dijelaskan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Maka dari itu konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk seperti makanan. Agar konsumen terhindar dari adanya kerugian-kerugian maka konsumen dapat memutuskan untuk memilih suatu produk yang cocok untuk dirinya (hak untuk memilih). Apabila setelah mengonsumsi konsumen merasa dirugikan karena produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan informasi

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 5.

yang diterimanya maka konsumen berhak untuk di dengar keluhan atau pendapatnya dan termasuk juga berhak mendapatkan penggantian kerugian atas kerugian yang diderita.

BAB III
BIOGRAFI IBN HAZM DAN TINJAUAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

A. Riwayat Ibn Hazm

1. Biografi Ibn Hazm

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Abu Muhammad ‘Alyy Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Khalaf Ibn Sa’d Ibn Abi Sufyah Ibn Yazid. Di dalam literature kitab-kitab klasik ia dikenal dengan sebutan Ibn Hazm. Dia dilahirkan di Kordoba, Spanyol pada akhir Ramadhan 384 H atau bertepatan dengan 7 November 994 M.¹

Kalangan penulis klasik maupun kontemporer memakai nama singkatannya yang popular, Ibn Hazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan Al-Qurthubi atau Al-Andalusi sebagai menisbatkannya pada tempat kelahiran, Cordova dan Andalus. Sebagaimana sering pula dikaitkan dengan sebutan Al-Zhahiri sehubungan dengan aliran fiqih dan pola pikir Al-Zhahiri yang dianutnya, sedangkan Ibn Hazm sendiri memanggil dirinya

¹Moh. Abu Zahrrah, *Taikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyah*, (Kairo: Maktabah Madany, t.th), h. 383-384.

dengan Ali atau Abu Muhammad sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya.²

Ibn Hazm adalah keturunan Persia. Kakek buyutnya Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk agama Islam setelah ia menjalin hubungan dengan melakukan sumpah setia kepada Yazid Ibn Abu Sufyah, saudara kandung Mu'awiyah Khalifah pertama Bani Umayyah. Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan keluarganya (Bani Hazm) dimasukkan kedalam suku Quraisy, sekalipun nenek moyangnya berbangsa Persia.

Kemudian kakeknya beserta keluarga Bani Umayyah bersama-sama pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana, keluarga Bani Hazm lalu tinggal di Manta Lisyam, suatu kota kecil yang merupakan pemukiman orang Arab di Andalusia. Di sana mereka hidup dengan kemewahan dan kedudukan yang amat terhormat. Karena itulah Ibn Hazm dan keluarga memihak kepada Bani Umayyah.

Ayahnya adalah Ahmad bin Sa'id, seorang keturunan Persia berpendidikan cukup tinggi sehingga ia dapat diangkat menjadi wazir

² Rahman Alwi, *Fiqih Mazhab Al-Dhahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), cet, ke-1, h.30.

administrasi pada masa pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muammad bin Abu Amir al-Qanthani pada tahun 381 H/ 991 M dan sempat pula menjadi wazir dimasa pemerintahan Najib Abd al-Malik al-Mudzaffar (399 H/ 1009 M).³

Ibn Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga status terhormat. Namun ia lebih tertarik pada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan, Ibn Hazm menghafal al-Qur'an di istananya sendiri yang diajarkan oleh pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husein ibn Ali al-Fasi.

Semula Ibn Hazm tidak memusatkan perhatiannya kepada Ilmu Fiqh (Ilmu Hukum). Dia hanya mempelajari hadits, kesusasteraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H, Ibn Hazm memusatkan pikirannya kepada Ilmu Fiqh.⁴

³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), cet.ke-1, h. 257-258.

⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. aja Grafindo Persada, 1995), h. 235.

Ibn Hazm merupakan salah satu diantara deretan pemikir Islam. Ia banyak menguasai ilmu-ilmu keislaman. Sebagai seorang anak pejabat tinggi, sejak kecil ia mengenyam pendidikan di lingkungan istana. Ia termasuk anak yang beruntung mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuannya. Namun, kehidupan di istana hanya dinikmatinya sampai usia 14 tahun. Pergolakan politik yang menyebabkan ayahnya jatuh dari kekuasaan.

Mula-mula Ibn Hazm mempelajari fiqh Madzhab Maliki. Hal ini disebabkan oleh karena mayoritas penduduk Spanyol Dan Afrika Utara menganut Madzhab Maliki. *Al-Muaththa'* sebagai kitab standar madzhab Maliki dipelajari dari gurunya, Ahmad bin Muhammad bin Jasur. Tidak hanya *Al-Muaththa'*, ia juga mempelajari kitab *Ikhtikaf* Imam Malik. Pencarian Ibn Hazm akan ilmu tidak selesai saja pada Mazhab Maliki, ia melanjutkan pendalaman fiqh Mazhab Syafi'i yang kurang populer di Andalusia. Ibn Hazm mempelajari fiqh Syafi'i secara otodidak, juga ilmu *muqaran* (fiqh perbandingan), tafsir dan hadits dari kitab-kitab karya ulama' yang amat tinggi nilainya, misalnya kitab tafsir karya Baqi Ibn Makhlad dan

kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn Umayyah al-Hijazi, ulama' yang bermazhab Syafi'i.⁵

Selanjutnya ia berpindah pada Madzhab Zhahiriyah setelah ia mempelajari kitab fiqh karangan Mundzir bin Sa'id al-Balluti, seorang ulama dari Madzhab Zhahiri. Selain memiliki banyak guru, ia juga banyak memiliki murid yang nantinya dapat menyebarkan dan mengembangkan segala pemikirannya. Di antara murid-muridnya adalah Muhammad Ibn Futuh ibn 'id yang memperdalam ilmu sejarah, Abu 'Abdillah al-Humaidi al-Andalusy yang mengkhususkan diri untuk mendalami dan mengajarkan buku-buku karya Ibn Hazm, dan ketiga putranya yaitu: Abu Rafi' al-Fadl ibn 'Ali, Abu Usamah Ya'qub ibn 'Ali, dan Abu Sulaiman al-Musa'ab ibn 'Ali.⁶

2. Karya – karya Ibn Hazm

Sebagai seorang intelek, Ibn Hazm banyak meninggalkan warisan intelektual berupa kitab. Diriwatkan bahwa buah karya tulis Ibn Hazm tidak kurang dari 400 judul kitab. Kitab-kitab tersebut mencakup berbagai disiplin

⁵ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. ke-1, h. 37.

⁶*Ibid*, h. 42.

ilmu. Berikut ini adalah karya-karya Ibn Hazm yang sangat berharga, meliputi beraneka ragam bidang keilmuan yaitu : a). Bidang Ilmu *Jadal* (ilmu debat terhadap paham-paham keagamaan). Dalam bidang ini Ibn Hazm mengarang *al-Fisal Baina Ahl al- Ara' wa al-Nihal* (Pembeda antara kaum rasionalis dan kaum aliran kepercayaan), *al-Shadi wa al-Radi 'ala Man Kaffara Ahl al- Ta'wil min Firqah al-Muslim* (Penolakan terhadap orang yang meng kafirkan Mazhab Ta'wil dari kelompok/aliran muslim), b). Bidang Politik. Karya Ibn Hazm dalam bidang ini adalah *al-Imamah wa al-Siyasah* (Kepemimpinan dan Politik), c). Bidang ilmu jiwa. Karya Ibn Hazm dalam bidang ilmu jiwa adalah *Akhlaq al-Nafs* (Etika Jiwa). Dan masih banyak lagi karya Ibn Hazm yang lainnya. Bahkan dicitrakan oleh putranya, Abu Rafi' al- Fadl, bahwa jumlah kitab-kitab karya Ibn Hazm tak kurang dari 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulis olehnya sendiri.⁷

Adapun karya beliau yang terkenal dan dijadikan referensi oleh para cendekiawan kontemporer adalah : a) *Thauq al-Hamamah* (Pelukan Merpati), kitab ini pertama kali ditulis oleh Ibn Hazm di Jativa tahun 418 H. Kitab ini

⁷*Ibid*, h. 51-52.

semacam otobiografi yang meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Di dalamnya memuat sastra yang tinggi dan sya'ir-sya'ir tentang cinta, b) *Naqth al-Arus fi tawarikh al-Khulafa'* (Catatan seorang pengantin terhadap Sejarah-sejarah para khalifah), kitab ini berisi sejarah para khalifah dan pembesar-pembesar Spanyol di masa Ibn Hazm, c) *Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa'i wa al-Nihal* (Pemisah antara Agama, dan hawa nafsu, serta aliran kepercayaan), kitab ini bercerita tentang agama-agama dan aliran-aliran pemahaman dalam Islam, merupakan kitab perbandingan agama pertama yang sangat komprehensif, d) *Al-Muhalla Bil Atsar* (Manis Dengan Hadits), kitab ini menghimpun masalah-masalah fiqh dari berbagai mazhab sekaligus berisi kritikan-kritikan Ibn Hazm, terdiri dari 11 jilid. Dalam kitab ini Ibn Hazm sangat berpegang pada arti zahir nash, baik al-Qur'an maupun Hadits. *Al-Muhalla* merupakan kitab fiqh mazhab al-Zhahiri yang paling lengkap, e) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Pengendalian Dalam Dasar-dasar Hukum), di sini Ibn Hazm mengungkapkan metode ijtihadnya dan banyak mengkritik metode *ijtihad bi al-ra'yi*, *istihsan* dan *istislah*. Kitab ini

terdiri dari delapan volume dan menjadi kitab ushul fiqh Mazhab al-Zhahiri.⁸

Apabila diteliti, banyak karya-karya Ibn Hazm yang berisi kritikan-kritikan pedas terhadap ulama-ulama yang berbeda pendapat dengannya. Hal demikian sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi politik yang melatarbelakangi penulisannya, juga untuk menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap teori-teori pemikiran yang berkembang pada saat itu.

B. Tinjauan Umum Kota Pematangsiantar

1. Letak Geografis

Sebelum menjelaskan tentang geografis kota Pematangsiantar, saya ingin menjelaskan arti kata geografis. Geografis (*Geographie*) berasal dari bahasa Yunani, “ge” berarti “bumi” dan “grapoo” berarti “menulis” atau dikenal dengan ilmu bumi. Geografi dapat diartikan sebagai nama suatu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan kultural dan segala aspek bumi seperti permukaan beserta segala kehidupan makhluk atas bumi.⁹

⁸*Ibid*, h. 53-54.

⁹ Suroso Sudibyo, *Pengantar Ilmu Geologi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1991), h. 15.

Kota Pematangsiantar (sering disingkat Siantar saja) adalah salah satu kota di Provinsi Sumatra Utara, dan kota terbesar kedua di provinsi tersebut setelah Medan, luas kota Medan 265,1 Km² sedangkan kota Pematangsiantar memiliki luas 79,971 Km². Karena letak Pematangsiantar yang strategis, ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatra.¹⁰

Kota Pematangsiantar terletak pada garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99°1' 00" - 99°6' 35" Bujur Timur, berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Luas daratan Kota Pematangsiantar adalah 79,971 Km² terletak 400-500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 Km² atau sama dengan 28,41 persen dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar. Luas wilayah untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat dari tabel 1.¹¹

Secara administrasi wilayah Kota Pematangsiantar terbagi menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu : 1) Kecamatan Siantar Marihat, 2) Kecamatan

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_medan

¹¹BPS Kota Pematangsiantar, *Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2018*, (Pematangsiantar: BPS Kota Pematangsiantar 2018), h. 9.

Siantar Marimbun, 3) Kecamatan Siantar Selatan, 4) Kecamatan Siantar Barat, 5) Kecamatan Siantar Utara, 6) Kecamatan Siantar Timur, 7) Kecamatan Siantar Martoba, 8) Kecamatan Siantar Sitalasari.

Tabel 1
Luas daerah Pematangsiantar menurut kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Rasio Terhadap Total (%)	Jumlah desa/kelurahan
1	Siantar Barat	3,205	4,01	8
2	Siantar Marihat	7,825	9,78	7
3	Siantar Marimbun	18,006	22,52	6
4	Siantar Martoba	18,022	22,54	7
5	Siantar Selatan	2,020	2,53	6
6	Siantar Sitalasari	22,723	28,41	5
7	Siantar Timur	4,520	5,65	7
8	Siantar Utara	3,650	4,56	7
JUMLAH		79,971	100	53

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar/*BPS-Statistics of Pematangsiantar Municipality*

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Kota Pematangsiantar tergolong ke dalam daerah tropis dan daerah datar, beriklim sedang dengan suhu maksimum rata-rata 30,3 °C dan suhu minimum rata-rata 21,1 °C pada tahun 2018. Selama tahun 2018 kelembaban udara rata-rata 84 persen. Rata-rata tertinggi pada bulan Oktober dan Desember masing-masing

mencapai 88 persen, sedangkan curah hujan rata-rata 229 mm di mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 341 mm.

Kota Pematangsiantar yang hanya berjarak 128 km dari Medan dan 50 km dari Parapat sering menjadi kota perlintasan bagi wisatawan yang hendak ke Danau Toba. Sebagai kota penunjang pariwisata di daerah sekitarnya, kota ini memiliki 8 hotel berbintang, 10 hotel melati dan 268 restoran. Di kota ini masih banyak terdapat sepeda motor BSA model lama sebagai becak bermesin yang menimbulkan bunyi yang keras.

2. Keadaan Demografis

Pada dasarnya penduduk adalah merupakan modal dasar pembangunan, oleh karena itu data statistik kependudukan mutlak diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dengan segala aspeknya. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja, mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Pada tahun 2017 penduduk Kota Pematangsiantar mencapai 251.513 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.145 jiwa per km². Penduduk perempuan di Kota Pematangsiantar lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Pada tahun 2017 penduduk Kota Pematangsiantar yang berjenis kelamin laki-laki

berjumlah 122.626 jiwa dan penduduk perempuan 128.887 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Pematangsiantar sebesar 95,14.¹²

Tabel 2
Jumlah Penduduk per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin dan kepadatan penduduk

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (per km ²)
1	Siantar Barat	18.214	18.911	35.467	11.583,46
2	Siantar Marihat	9.372	9.724	19.096	2.440,38
3	Siantar Marimbun	7.585	8.022	15.607	866,77
4	Siantar Martoba	20.261	20.205	40.466	2.245,37
5	Siantar Selatan	8.456	9.403	17.859	8.841,09
6	Siantar Sitalasari	14.080	14.437	28.517	1.254,98
7	Siantar Timur	19.162	21.040	40.202	8.894,25
8	Siantar Utara	23.467	25.072	48.539	13.298,36
JUMLAH		120.597	126.814	247.411	3.093,86

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar/*BPS-Statistics of Pematangsiantar Municipality*

Pertumbuhan tenaga kerja di Kota Pematangsiantar sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Namun pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran. Pada tahun 2017, jumlah pencari kerja yang terdaftar Dinas

¹²*Ibid*, h. 52.

Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar sebanyak 1.164 orang, dimana pencari kerja terbesar dari tingkat pendidikan SMA sebanyak 515 orang atau sekitar 44,24 persen dari total pencari kerja.

3. Agama

Sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi masalah sosial budaya yang dapat menghambat kemajuan bangsa.

Penduduk di kota Siantar umumnya adalah suku Batak Simalungun, Batak Toba, Suku Jawa dan sebagian kecil Tionghoa, Batak Karo dan suku lainnya. Mayoritas penduduk siantar menganut agama Kristen. Data BPS Sensus 2015 penduduk yang beragama Kristen sebanyak 51.25% (Kristen Protestan 46.54% dan Katolik 4.71%) dari 247.411 jiwa penduduk. Selain itu agama Islam juga banyak dianut yakni mencapai 43.90%. Selebihnya agama Buddha 4.36%, Konghucu 0.01% dan Hindu 0.11%. Jumlah mesjid di Kota Pematangsiantar pada tahun 2017 sebanyak 129 buah, langgar/ musholla

sebanyak 30 buah, gereja sebanyak 189 buah, kuil sebanyak 6 buah, vihara sebanyak 6 buah.¹³

Tabel 3
Agama di Kota Pematangsiantar

No.	Agama di Kota Pematangsiantar	
1	Agama	Persen
2	Kristen Protestan	46.54%
3	Islam	43.90%
4	Katolik	4.71%
5	Buddha	4.36%
6	Konghucu	0.01%
7	Hindu	0.11%
	Jumlah	100%

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar/*BPS-Statistics of Pematangsiantar Municipality*

Tabel 4
Sarana Ibadah

No.	Sarana Ibadah	
1	Tempat Ibadah	Jumlah
2	Masjid	129
3	Musholla	30
4	Gereja	189
5	Kuil	6
6	Vihara	6
	Jumlah	350

¹³*Ibid*, h. 111.

4. Sarana Pendidikan

Peningkatan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Di kota Pematangsiantar terdapat Sekolah Tinggi Theologia HKBP, yang kampusnya terletak di Jl. Sangnawaluh No. 6. Juga terdapat Universitas Simalungun atau disingkat USI dan Universitas HKBP Nommensen yang sering disebut Nommensen. Selain itu kota ini juga tempat di mana Akademi seperti AMIK Multicom, STIKOM Tunas Bangsa, dan AMIK Parbina Nusantara berdiri.

Terdapat juga sekolah-sekolah swasta besar seperti Methodist, Sultan Agung, Kalam Kudus, SMA Kampus Nommensen, Taman Asuhan, Taman Siswa, SMK Parbina Nusantara, SMA Budi Mulia, SMA Bintang Timur dan SMA Seminari, Surya atau sering disebut dengan Surya Komputer, SMA-SMK PELITA.

Ditingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), jumlah sekolah pada tahun 2017 ada sebanyak 37 buah dengan jumlah guru sebanyak 287 orang dan murid sebanyak 2.886 orang. Jumlah Sekolah Dasar ada sebanyak 160 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.714 orang dan jumlah murid sebanyak 31.282 orang. Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama

(SMP/MTs) ada sebanyak 42 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.135 dan jumlah murid sebanyak 18.506 orang. Pada tahun yang sama, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) ada sebanyak 30 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 887 orang dan murid sebanyak 15.384 orang.¹⁴

Tabel 5.
Sarana pendidikan

Sarana Pendidikan				
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	Taman Kanak-kanak (TK)	37	287	3. 886
2	Sekolah Dasar (SD)	160	1.714	31.282
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	42	1.135	18.506
4	Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	30	887	15.384
jumlah		269	4.023	69.058

¹⁴*Ibid*, 109.

BAB IV

HASIL PENULISAN DAN ANALISIS PENULIS

A. Pelaksanaan *Charge* Terhadap Konsumen Yang Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Restoran.

Pada Bab IV ini penulis akan menjelaskan tentang hasil-hasil penulisan yang di bagi menjadi empat hal yaitu: pelaksanaan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran, pandangan hukum perlindungan konsumen terhadap *charge* yang ditetapkan oleh pihak restoran, dan hukum denda terhadap konsumen dalam perspektif Ibn Hazm. Bagian ini akan ditutup dengan analisis terhadap tiga hal di atas.

Sebelumnya penulis sudah melaksanakan penulisan di kota Pematangsiantar dan telah melakukan wawancara kepada dua pihak yang terkait dengan penulisan ini yaitu: pelaku usaha restoran dan konsumen. Penulisan ini dilakukan selama 15 hari mulai dari tanggal 6 Juli 2019 – 20 Juli 2019. Selama penulisan ini, penulis menetap di rumah seorang teman yang berada di jalan Maluku Pematangsiantar. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan penulisan ini berjalan dengan lancar.

Penulis memberikan 10 pertanyaan (daftar wawancara terlampir) kepada masing-masing pihak yang terkait dalam penulisan ini yaitu pelaku usaha dan konsumen. Adapun pihak pelaku usaha restoran yang menetapkan *charge* (denda) terhadap konsumen yang membawa makanan ataupun minuman dari luar restoran di kota Pematangsiantar yang penulis wawancarai adalah: Warkop 810 di jalan Rajamin Purba No. 132, Kanbest Cafe & Resto di jalan Cokroaminoto No. 234 Ujung, dan Twentysix Dessert House di jalan Tennis No. 9.

Sedangkan untuk konsumen, penulis melakukan wawancara terhadap tiga orang di masing – masing restoran tersebut yang seluruhnya berjumlah menjadi 9 orang. Para konsumen tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, diantara mereka ada yang berlatar belakang sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga, wiraswasta, dan pegawai swasta.

Untuk lebih memudahkan penjelasan pada Bab IV ini, penulis membaginya menjadi dua bagian yaitu: wawancara dan keterangan pelengkap dari penulis terhadap kedua belah pihak yaitu: pelaku usaha dan konsumen.

1. Pelaku Usaha

Penulis memberikan sepuluh pertanyaan kepada pelaku usaha restoran, adapun pertanyaannya yaitu: 1) Sejak kapan restoran ini berdiri ? 2) Sejak kapan bapak/ibu tertarik memberlakukan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar ? 3) Apakah alasan bapak/ibu memberlakukan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran? 4) Bagaimanakah pelaksanaan pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran ? 5) Apakah indikator bapak/ibu dalam menentukan besaran *charge* tersebut ? 6) Apakah tujuan bapak/ibu memberlakukan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran ? 7) Apakah tidak ada solusi lain agar tujuan bapak/ibu tersebut berjalan tanpa harus memberlakukan *charge* tersebut ? 8) Apakah bapak/ibu mengetahui UU No.8 Tahun 1999 ? 9) Apakah bapak/ibu mengetahui pemberlakuan *charge* yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen melanggar UU No. 8 Tahun 1999 ? 10) Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran itu merupakan perbuatan zhalim secara Hukum Islam yang diharamkan oleh Ibn Hazm ?

Untuk pertanyaan pertama, pemilik Warkop 810 menjawab “5 Oktober 2017”¹, sedangkan pemilik Kanbest Cafe & Resto menjawab “Sejak bulan Desember 2017”², dan manager Twentysix menjawab “Sejak 13 Desember 2014”³.

Dari ketiga restoran yang penulis wawancarai ternyata restoran yang terlebih dahulu berdiri yaitu Twentysix Dessert & House, lalu menyusul restoran Warkop 810. Jarak berdirinya antara Twentysix Dessert & House dengan Warkop 810 sekitar 3 tahun 2 bulan, lalu menyusul restoran Kanbest Cafe & Resto, jarak berdirinya Kanbest Cafe & Resto dengan Warkop 810 dua bulan.

Berdasarkan hasil wawancara untuk pertanyaan kedua, pemilik Warkop 810 menjawab “Emmm sejak kapan ya, tepatnya kapan saya juga

¹ Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB..

² Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB..

³ Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB..

*lupa dek, yang pasti belum setahun ini*⁴, sedangkan pemilik Kanbest Cafe & Resto menjawab “*Udah dari awal 2018 kak, mulai Maret kalau tidak salah ya*”⁵, dan manager Twentysix menjawab “*Baru satu tahun terakhir ini dek*”⁶.

Pelaku usaha yang penulis wawancari menjelaskan ternyata jawaban mereka beragam mengenai awal menetapkan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran. Menurut pemilik Warkop 810 ia menetapkan *charge* ini belum setahun ini, dan menurut pemilik Kanbest Cafe & Resto ia menjelaskan tertarik dalam menetapkan *charge* ini sudah dari awal 2018 yaitu pada bulan maret, sedangkan menurut penjelasan manager Twenty six ia menetapkan *charge* ini baru satu tahun terakhir .

Tanggapan atas pertanyaan ketiga, pemilik Warkop 810 menjawab “*Alasannya, di sini itu mayoritas konsumennya mahasiswa dek, mereka*

⁴ Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB..

⁵ Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB..

⁶ Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB..

*kadang kesini membawa makanan atau minuman yang saya juga menjualnya disini, kan kesannya seperti kita tidak menyediakan apa-apa yang mereka butuhkan*⁷. Berbeda dengan pemilik Warkop 810, pemilik Kanbest Cafe & Resto menjawab *“Alasannya, gini kak mayoritas penduduk di Siantar ini kan Nasrani ya, jadi kadang mereka datang kesini membawa makanan atau minuman yang kita kan tidak mengetahui kandungan makanan yang mereka bawa, kalau ada yang tidak halal kan gimana dengan konsumen kita yang muslim kak, sedangkan pencucian piring kita itu dijadikan satu semua ya*⁸. Senada dengan pemilik Kanbest Cafe & Resto Manager Twentysix juga menjawab *“Jadi kan dek, kan kita tidak mengetahui kandungan makanan atau minuman yang di bawa konsumen itu berbahaya atau tidak, sejak kejadian ada konsumen yang diracuni di restoran itu saya jadi was-was dek, takut saja kejadian itu terulang di sini kan*⁹.

⁷ Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB..

⁸ Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019 Pukul 16:00 WIB..

⁹ Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2019 Pukul 20:00 WIB..

Sepertinya tanggapan dari pelaku usaha yang penulis wawancarai mengenai alasan mereka menetapkan *charge* ini beragam. Alasan yang diberikan oleh pemilik Warkop 810 karena mereka juga menjual apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sedangkan pemilik Kanbest Cafe & Resto dan manager Twentysix memiliki alasan yang hampir sama yaitu untuk menjaga apa yang di konsumsi konsumen lain agar tidak berbahaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha mengenai pelaksanaan *charge*, pemilik Warkop 810 menjawab “*Kalau ada konsumen yang datang membawa makanan ataupun minuman dibon pemesanannya langsung kita kenakan charge sebesar 10% dari total pembelanjannya*”¹⁰.

Pemilik Kanbest Cafe & Resto menjawab mengenai dengan pelaksanaan *charge*, mengemukakan sebagai berikut: “*Pelaksanaannya ya.... Kita melihat ketika konsumen kita datang kalau mereka kedatangan membawa makanan atau minuman otomatis langsung kita kenakan charge sebesar 10% itu di bonnya nanti*”¹¹. Hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Pemilik

¹⁰ Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB..

¹¹ Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB..

Kanbest Cafe & Resto, manager Twentysix juga menjawab “*Setiap ada pelanggan yang datang membawa makanan ataupun minuman apapun itu terus karyawan saya tandai meja nomor berapa dan nanti di billnya akan dikenakan charge sebesar 10% dari total pembelanjannya* ¹²”.

Dari pemaparan para pelaku usaha di atas ternyata pelaksanaan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan ataupun minuman yang terjadi di restoran di kota Pematangsiantar dengan cara konsumen yang datang ke restoran tersebut dipersilahkan duduk dimeja yang kosong oleh karyawan restoran, konsumen tersebut diberi menu restoran dan daftar pesanan yang diisi oleh pihak karyawan restoran berdasarkan pesanan konsumen, jika konsumen kedatangan membawa makanan ataupun minuman maka pelayanan menandai daftar pesanan mereka, lalu nanti dibill mereka pihak restoran langsung menambahkan *charge* sebesar 10% dari total pembelanjaan mereka di restoran tersebut.

¹² Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar 10 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB..

Pemilik Warkop 810 berpendapat untuk pertanyaan kelima, yaitu: “*Menyamakan aja sama PPN*”¹³, senada dengan pemilik Warkop 810, Pemilik Kanbest Cafe & Resto juga menjawab hal yang sama yaitu : “*Nyamakan aja sama besaran pajak kak, PPN kan sebesar 10% jadi nyamakan sama itu saja si*”¹⁴. Manager Twentysix juga menjawab hal yang sama yaitu : “*Untuk indikator khususnya si gak ada ya, cuman saya menyamakannya dengan besaran PPN saja*”.¹⁵

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap tiga pelaku usaha restoran yang penulis teliti mereka mengemukakan hal yang sama terkait indikator besaran *charge* tersebut mereka hanya menyamakannya dari besaran PPN (Pajak Pertambahan Nilai) saja.

Untuk penjelasan atas pertanyaan keenam, pemilik Warkop 810 menjawab yaitu: “*Tujuannya yaa.. biar tidak ada lagi konsumen yang datang*

¹³ Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB..

¹⁴ Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB..

¹⁵ Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2019, Pukul 20.00 WIB..

ke sini membawa makanan ataupun minuman ke dalam restoran ini ”¹⁶.

Berbeda dengan pemilik Warkop 810, pemilik Pemilik Kanbest Cafe & Resto menjawab “*Untuk melindungi apa yang dikonsumsi konsumen kami itu baik untuk satu sama lainnya*”¹⁷. Hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh pemilik Kanbest Cafe & Resto, manager Twentysix menjawab “*Tujuannya itu tadi, untuk menjaga keselamatan konsumen lainnya saja, bagaimanapun kami bertanggung jawab atas apa yang dikonsumsi oleh pelanggan kami di restoran kami ini*”¹⁸.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh pelaku usaha yang penulis wawancarai ternyata tujuan masing-masing restoran dalam menetapkan *charge* tersebut beragam, pemilik Warkop 810 memiliki tujuan agar tidak ada lagi yang membawa makanan dan minuman ke dalam restorannya. Sedangkan pemilik Kanbest Cafe & Resto dan manager

¹⁶ Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB..

¹⁷ Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB..

¹⁸ Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB..

Twentysix memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga keamanan dan keselamatan para konsumen lainnya.

Dalam pandangan para pelaku usaha untuk jawaban ketujuh, pemilik Warkop 810 menjawab “*Saya rasa itu sudah merupakan solusi yang sangat tepat*”¹⁹, senada dengan apa yang dikemukakan oleh pemilik warkop 810, pemilik Kanbest Cafe & Resto juga menjawab hal serupa yaitu: “*Emmm.. ya saya rasa ya gak ada ya*”²⁰, manager Twentysix juga menjawab hal yang sama dengan pemilik Warkop 810 dan pemilik Kanbest yaitu: “*Hehehe... gak ada kayaknya kak*”²¹.

Tampaknya jawaban dari pelaku usaha restoran tersebut sependapat, menurut mereka tindakan menetapkan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman sudah merupakan solusi yang sangat tepat untuk menjalankan tujuan dari masing-masing para pelaku usaha restoran tersebut.

¹⁹ Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB.

²⁰ Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB.

²¹ Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

Pelaku usaha restoran menyampaikan mengenai pengetahuan mereka tentang UU No. 8 Tahun 1999, yaitu pemilik Warkop 810 menjawab “*Tidak tau dek*”²², senada dengan apa yang dikemukakan oleh pemilik warkop 810, pemilik Kanbest Cafe & Resto juga menjawab hal serupa yaitu: “*Tidak tau*”²³, manager Twentysix juga menjawab hal yang sama dengan pemilik Warkop 810 dan pemilik Kanbest yaitu : “*Ooh tidak tau pula*”²⁴.

Dari keterangan diatas penulis mendapatkan informasi bahwa ternyata, para pelaku usaha restoran tidak mengetahui UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang di ciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen

Pemilik Warkop 810 mengungkapkan jawaban ke sembilan, yaitu “*Gak tau juga dek*”²⁵, senada dengan apa yang dikemukakan oleh pemilik

²² Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB.

²³ Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB.

²⁴ Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

²⁵ Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB.

warkop 810, pemilik Kanbest Cafe & Resto juga menjawab hal serupa yaitu:

*“Ya saya saja tidak mengetahui UU No 8 tadi dek, berarti pun saya juga tidak tau akan hal demikian”*²⁶, manager Twentysix juga menjawab hal yang sama dengan pemilik Warkop 810 dan pemilik Kanbest yaitu : *“Saya tidak tahu, saya enggak pernah membaca tentang UU tersebut, ya jadi saya tidak mengetahui isinya”*²⁷.

Jawaban para pelaku usaha yang diperoleh memberikan informasi yang sama, yaitu mereka juga tidak mengetahui bahwa pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran tanpa pemberitahuan sebelumnya itu melanggar UU No. 8 Tahun 1999. Yaitu melanggar Pasal 4 point c yang berisi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa diabaikan oleh pelaku usaha restoran. Dan juga melanggar Pasal 7 point b dan c UU No. 8 Tahun 1999 yang berisi

²⁶ Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB.

²⁷ Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Adapun jawaban para pelaku usaha mengenai pertanyaan kesepuluh yaitu, pemilik Warkop 810 menjawab “*Gak tau pula lah dek*”²⁸, senada dengan apa yang dikemukakan oleh pemilik warkop 810, pemilik Kanbest Cafe & Resto juga menjawab hal serupa yaitu: “*Oh apa iya, bahkan saya baru tau ini*”²⁹, manager Twentysix juga menjawab hal yang sama dengan pemilik Warkop 810 dan pemilik Kanbest yaitu : “*Saya tidak tau, yang saya tau kalau mencuri, merampok, menjual sesuatu yang haram itu yang tidak dibolehkan, lagi pula saya kan menetapkan ini demi kebaikan bersama*”³⁰.

²⁸ Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB.

²⁹ Duma Tondang, pemilik Kanbest Cafe & Resto, *wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB.

³⁰ Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2019, Pukul 20.00 WIB.

Penulis melihat jawaban dari pelaku usaha tersebut ternyata mereka tidak mengetahui bahwa pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran itu merupakan perbuatan zhalim secara Hukum Islam yang diharamkan oleh Ibn Hazm.

2. Konsumen Restoran

Adapun sepuluh pertanyaan yang penulis berikan kepada konsumen adalah: 1) Apakah bapak/ibu sering makan di restoran ini ? 2) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan ataupun minuman dari luar restoran ? 3) Apakah pihak restoran memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen mengenai pemberlakuan *charge* ini ? 4) Apakah bapak/ibu pernah mengalami *charge* tersebut ? 5) Bagaimanakah pendapat bapak/ibu mengenai pemberlakuan *charge* sebesar 10% dari total pembelanjaan jika konsumen membawa makanan ataupun minuman dari luar restoran ? 6) Apakah bapak / ibu pernah membaca UU No. 8 Tahun 1999 ? 7) Apakah bapak/ibu mengetahui pemberlakuan *charge* yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen melanggar UU No. 8 Tahun 1999 ? 8) Apakah bapak/ibu mengetahui alasan pihak restoran membuat

perturan ini ? 9) Apakah alasan bapak/ibu untuk tetap berlangganan di restoran ini ? 10) Bagaimanakah solusi bapak/ibu untuk pelanggan yang membawa makanan ataupun minuman tanpa harus mengenakan *charge* tersebut ?

Untuk jawaban yang pertama berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, Ibu A selaku konsumen restoran mengatakan “*Tidak, hanya beberapa kali saja*”³¹, ibu B menjawab “*Lumayan sering mbak*”³², ibu C menjawab “*Tidak sering kali*”³³, ibu D menjawab “*Kebetulan ini baru pengalaman pertama saya mbak, itu pun atas rekomendasi dari teman saya*”³⁴, Ibu E menjawab “*Kebetulan ini restoran favorit keluarga saya, mungkin hampir setiap weekend lah kami ke sini, jadi termasuk langganan lah*”³⁵, ibu F

³¹ Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

³² Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

³³ Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

³⁴ Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

³⁵ Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

menjawab “*Ini udah ke beberapa kali lah, jadi udah lumayan sering*”³⁶, Bapak A menjawab “*Tidak sering tapi pernah*”³⁷, Ibu G menjawab “*Tidak sering hanya beberapa kali*”³⁸, bapak B menjawab “*Gak sering lah, tapi beberapa kali la udah pernah kesini*”³⁹.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan sembilan konsumen, ternyata lima orang tidak terlalu sering makan di restoran tersebut, tiga orang konsumen sering makan di restoran tersebut, dan bahkan satu orang konsumen baru pertama kali makan di restoran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen untuk jawaban yang kedua, Ibu A selaku konsumen restoran mengatakan “*Iya saya tahu, karena terjadi waktu saya dan teman teman saya makan direstoan ini kami*

³⁶ Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

³⁷ Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

³⁸ Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematansiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

³⁹ Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematansiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

*membawa makanan yang kami beli dari kampus*⁴⁰, ibu B menjawab “*Oh udah tau pas pertama ke sini kebetulan membawa makanan jadi kena denda 10%*”⁴¹, ibu C menjawab “*Iya, tadi saya membawa minuman kesini saya pikir gak masalahkan karna gak ada yang negur saya, tapi tau-tau di bill saya udah kena charge aja*”⁴², ibu D menjawab “*Iya tahu, itu pun karna saya membawa makanan untuk dimakan anak saya*”⁴³, Ibu E menjawab “*Tidak*”⁴⁴, ibu F menjawab “*Tau, itu pun karna pengalaman pribadi saya sendiri*”⁴⁵,

⁴⁰ Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

⁴¹ Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

⁴² Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁴³ Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

⁴⁴ Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁴⁵ Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

Bapak A menjawab “*Tahu dari temen saya*”⁴⁶, Ibu G menjawab “*Oh ya saya tahu*”⁴⁷, bapak B menjawab “*Tau*”⁴⁸.

Dari jawaban yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan orang konsumen ternyata konsumen mengetahui restoran tersebut menetapkan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar dari pengalamannya pribadinya sendiri atau informasi dari temannya dan yang tidak mengetahui karena ia belum pernah terkena *charge* di restoran tersebut.

Adapun jawaban konsumen mengenai pertanyaan ketiga, Ibu A selaku konsumen restoran mengatakan “*Tidak ada pemberitahuan sebelumnya*”⁴⁹, ibu B menjawab “*Mereka tidak ada buat pemberitahuan memang*”⁵⁰, ibu C

⁴⁶ Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

⁴⁷ Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

⁴⁸ Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

⁴⁹ Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

⁵⁰ Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

menjawab “*Seperti yang saya bilang tadi, mereka gak ada pemberitahuan apa pun kepada saya*”⁵¹, ibu D menjawab “*Mereka tidak ada ngasih pemberitahuan apapun sebelumnya kepada saya*”⁵², Ibu E menjawab “*Ya memang tidak ada pemberitahuan apapun disini terkait dengan larangan membawa makanan atau pun minuman*”⁵³, ibu F menjawab “*Tidak ada*”⁵⁴, Bapak A menjawab “*Tidak dek*”⁵⁵, Ibu G menjawab “*Tidak*”⁵⁶, Bapak B menjawab “*Tidak diberitahu*”⁵⁷.

Informasi yang penulis peroleh dari sembilan konsumen yang di wawancarai ternyata pihak pelaku usaha restoan juga tidak ada memberikan

⁵¹ Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁵² Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

⁵³ Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁵⁴ Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

⁵⁵ Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

⁵⁶ Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

⁵⁷ Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

informasi apapun kepada konsumen yang datang membawa makanan ataupun minuman terkait dengan pemberlakuan *charge* tersebut, seperti apa yang di sampaikan oleh konsumen restoran terkait informasi mengenai pemberlakuan *charge* di restoran tersebut.

Jawaban untuk pertanyaan keempat para konsumen mengemukakan, Ibu A mengatakan “*Iya pernah saya mengalaminya*”⁵⁸, ibu B menjawab “*Pernah pas pertama kesini mbak*”⁵⁹, ibu C menjawab “*Iya, pernah*”⁶⁰, ibu D menjawab “*Iya saya mengalaminya sendiri*”⁶¹, Ibu E menjawab “*Tidak pernah*”⁶², ibu F menjawab “*Pernah*”⁶³, Bapak A menjawab “*Belum pernah*

⁵⁸ Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

⁵⁹ Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

⁶⁰ Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁶¹ Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

⁶² Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁶³ Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

*dek*⁶⁴, Ibu G menjawab “*Iya, saya pernah mengalaminya di restoran ini*”⁶⁵, bapak B menjawab “Pernah”⁶⁶.

Dari penjelasan para konsumen diatas penulis mendapatkan informasi, ternyata tujuh orang konsumen pernah mengalami *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran dan dua orang lainnya belum pernah mengalami *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran.

Pandangan para konsumen terkait pertanyaan kelima, Ibu A selaku konsumen restoran mengatakan “*Saya rasa ini terlalu berlebihan apalagi dengan tambahan yang sampai 10%*”⁶⁷, ibu B menjawab “*Cocok lah biar kita gak bawa makanan dan minuman dari luar, gimana pun kan mereka jualan disini menyediakan makan dan minuman jadi untuk apa kita membawa*

⁶⁴ Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

⁶⁵ Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

⁶⁶ Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

⁶⁷ Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

*makanan atau minuman lagi*⁶⁸, ibu C menjawab “*Saya rasa 10% itu cukup tinggi ya, sangat memberatkan konsumen tapi kalau 5% si masih wajarlah ya mbak*”⁶⁹, ibu D menjawab “*Sangat-sangat memberatkan konsumen ya dengan denda sebesar itu, lagi pula kalau memang ingin buat denda dibuat spesifikasi khususnya makanan atau minuman yang tidak boleh di bawa itu seperti apa, ini makanan untuk anak saya pun kena denda juga*”⁷⁰, Ibu E menjawab “*Saya rasa ya wajar-wajar saja sih ya, karenakan gak etis memang kalau kita datang ke sebuah restoran itu kita membawa makanan atau pun minuman sendiri*”⁷¹, ibu F menjawab “*Sangat memberatkan pelanggan ya, karena nominalnya cukup besar*”⁷², Bapak A menjawab “*Saya rasa ini sangat memberatkan dan berlebihan soalnya 10% persen itu lumayan besar juga,*

⁶⁸ Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

⁶⁹ Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁷⁰ Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

⁷¹ Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁷² Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

udah gitu kan enggak semua orang cocok sama makanan atau minuman yang ada di sini”⁷³, Ibu G menjawab “Ya sangat keberatan, karena merugikan pelanggan karena kita cuman membawa sebotol aqua saja sudah kena denda bahkan tidak sebanding dengan makanan yang kita pesan di restoran ini”⁷⁴, bapak B menjawab “Ya sebenarnya gak setuju sih. Karena kan kita disitu sudah pesan makan dan minum, kecuali kita di situ cuman numpang duduk saja”⁷⁵.

Dalam pandangan konsumen yang penulis wawancarai, ternyata tujuh orang konsumen sangat keberatan dengan *charge* sebesar 10% dari total pembelanjaan, karena 10% sangat besar dan memberatkan bagi konsumen, dan dua orang lainnya setuju dengan penetapan *charge* sebesar 10% dari total pembelanjaan karena menurut mereka penetapan *charge* tersebut wajar karena tidak etis datang membawa makanan atau minuman ke dalam restoran sementara pihak restoran juga menyediakannya.

⁷³ Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

⁷⁴ Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

⁷⁵ Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

Para konsumen mengungkapkan mengenai pengalamannya dalam membaca UU No. 8 Tahun 1999, Ibu A mengatakan “*Tidak pernah*”⁷⁶, ibu B menjawab “*Tidak pernah mbak*”⁷⁷, ibu C menjawab “*Oh saya tidak pernah mbak*”⁷⁸, ibu D menjawab “*Jangan membaca, mendengarnya juga baru ini*”⁷⁹, Ibu E menjawab “*Saya bukan orang hukum mbak, jadi gak pernah membacanya*”⁸⁰, ibu F menjawab “*Saya baru dengar sekarang bahkan mbak, jadi gak pernah membacanya*”⁸¹, Bapak A menjawab “*Tidak tahu dek*”⁸², Ibu G menjawab “*Pernah*”⁸³, bapak B menjawab “*Gak pernah*”⁸⁴.

⁷⁶ Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

⁷⁷ Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

⁷⁸ Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁷⁹ Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

⁸⁰ Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁸¹ Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

⁸² Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

⁸³ Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

⁸⁴ Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

Konsumen yang penulis wawancarai ternyata memberikan jawaban yang berbeda, yang pernah membaca UU No. 8 Tahun 1999 hanya satu orang, dan selebihnya tidak pernah membaca UU No. 8 Tahun 1999 tersebut. Hal ini berarti minimnya pengetahuan konsumen mengenai UU No. 8 Tahun 1999 tersebut.

Adapun jawaban untuk pertanyaan ke tujuh, Ibu A selaku konsumen restoran mengatakan “*Tidak tahu*”⁸⁵, ibu B menjawab “*Kurang tahu kalau itu mbak*”⁸⁶, ibu C menjawab “*Saya gak tahu mbak, saya bahkan baru tahu dari mbak ini*”⁸⁷, ibu D menjawab “*Saya tidak tahu menau soal itu*”⁸⁸, Ibu E menjawab “*Gak tahu sama sekali mbak*”⁸⁹, ibu F menjawab “*Tidak tahu*”⁹⁰,

⁸⁵ Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

⁸⁶ Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

⁸⁷ Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁸⁸ Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

⁸⁹ Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁹⁰ Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

Bapak A menjawab “*Tidak tahu dek*”⁹¹, Ibu G menjawab “*Iya saya tahu makanya saya berprotes kepada pihak restoran ini*”⁹², bapak B menjawab “*Tidak tahu*”⁹³.

Dari keterangan yang dikemukakan para konsumen, ternyata hanya satu orang yang mengetahui bahwa penetapan *charge* yang tidak memberikan informasi kepada konsumen terlebih dahulu melanggar UU No.8 Tahun 1999. Hal ini berarti minimnya pengetahuan konsumen mengenai apa saja hak-hak konsumen yang tertuang dalam UU No.8 Tahun 1999 tersebut.

Ibu A selaku konsumen restoran menjawab terkait dengan pertanyaan yang ke delapan yaitu: “*Tidak*”⁹⁴, ibu B menjawab “*Yah mungkin itu tadi mereka mau jualan mereka laku mbak*”⁹⁵, ibu C menjawab “*Mungkin pihak*

⁹¹ Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

⁹² Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

⁹³ Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

⁹⁴ Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

⁹⁵ Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

*restorannya gak mau rugi ya, supaya kita beli semua dari restorannya*⁹⁶, ibu D menjawab “*Oh kurang tau*”⁹⁷, Ibu E menjawab “*Kalau alasan dari mereka sih saya kurang tau ya, tapi kalau menurut saya ya namanya mereka jualan mbak, mereka juga ingin apa yang dijualnya habis dong ya*”⁹⁸, ibu F menjawab “*Alasannya mungkin mereka mau semua apa yang dimakan oleh pelanggannya dari apa yang mereka jual*”⁹⁹, Bapak A menjawab “*agar restoran tidak rugi mungkin dek*”¹⁰⁰, Ibu G menjawab “*Kata mereka agar tidak ada makanan yang berbahaya bagi konsumen lainnya dibawa dari luar*”¹⁰¹, bapak B menjawab “*Oh gak tau*”¹⁰².

⁹⁶ Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁹⁷ Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

⁹⁸ Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

⁹⁹ Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

¹⁰⁰ Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

¹⁰¹ Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

¹⁰² Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

Menurut penjelasan yang telah disampaikan para konsumen, ternyata yang mengetahui pasti alasan yang diberikan oleh pihak restoran dalam menetapkan *charge* tersebut hanya satu orang, selebihnya mereka tidak mengetahui pasti apa alasan yang diberikan oleh pihak restoran dalam menetapkan *charge* tersebut, mereka hanya mengira-ngira alasan dari pihak restoran.

Menurut pendapat para konsumen yang telah penulis wawancarai terkait pertanyaan kesembilan, Ibu A selaku konsumen restoran mengatakan “*Karena tempatnya dekat dari kampus dan harganya ekonomis*”¹⁰³, ibu B menjawab “*makanannya enak harganya pun murah dan gak jauh dari kampus*”¹⁰⁴, ibu C menjawab “*Saya rasa kalau pelayanannya oke, mungkin saya akan kesini lagi*”¹⁰⁵, ibu D menjawab “*Tempatnya nyaman, makanannya*

¹⁰³ Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

¹⁰⁴ Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

¹⁰⁵ Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

pun cocok dilidah saya dan keluarga.”¹⁰⁶, Ibu E menjawab “Ya masih, karena disini untuk ngumpul keluarga sangat nyaman”¹⁰⁷, ibu F menjawab “Nyaman, makannya enak, pelayanannya pun oke”¹⁰⁸, Bapak A menjawab “Saya pribadi tidak mau berlangganan lagi dengan restoran yang menerapkan charge jika membawa makanan dan minuman seperti ini”¹⁰⁹, ibu G menjawab “Mungkin tidak selagi mereka mereka melakukan transaksi denda seperti ini”¹¹⁰, bapak B menjawab “Sebernanya bukan berlanggan cuman suka aja kesini, karna tempatnya nyaman dan bersih disini juga wi-finya kencang”¹¹¹.

¹⁰⁶ Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

¹⁰⁷ Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

¹⁰⁸ Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

¹⁰⁹ Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB.

¹¹⁰ Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

¹¹¹ Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

Dari jawaban yang telah dipaparkan oleh para konsumen yang telah penulis wawancarai, ternyata alasan mereka tetap berlanggan di restoran tersebut karena kebutuhan masing-masing, seperti: lokasinya dekat dengan kampus, harganya ekonomis, tempatnya nyaman dan bersih, serta jaringan *wi-fi* yang cukup bagus.

Untuk jawaban atas pertanyaan ke sepuluh, Ibu A selaku konsumen restoran mengatakan “*Seharusnya pihak restoran memeriksa langsung bawaan dari pelanggan sebelum masuk ke dalam restoran, jika tidak boleh dibawa kedalam boleh diletakkan diluar dengan penjagaan dari pihak restoran*”¹¹², ibu B menjawab “*Ya kalau memang mau membuat denda 10% itu, minimal dikasih tau lah sama pelanggan yang lain, biar sama-sama enak satu sama lainnya*”¹¹³, ibu C menjawab “*Kalau memang pihak restorannya tidak membolehkan membawa makanan atau minuman ya dibilang gitu*

¹¹² Ibu A, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB.

¹¹³ Ibu B, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB.

kekonsumen kan, jadikan tau¹¹⁴” ibu D menjawab “Solusi dari saya seharusnya pihak restoran ini membuat pemberitahuan yang dapat dibaca oleh pelanggan, seperti contoh “dilarang membawa makanan dan minuman kedalam restoran, tanpa harus memberikan charge yang menurut saya sangat memberatkan pelanggan”¹¹⁵, Ibu E menjawab “Ya dibuat aja tempat penitipan makanan atau minuman, jadi jika ada yang membawa makanan atau minuman bisa titipin disitu”¹¹⁶, ibu F menjawab “Sebaiknya ada petugas yang mengecek apa yang dibawa oleh pelanggan kedalam restoran , jika ada makanan yang kira-kira mencurigakan kehalalannya mohon untuk tidak dibawa kedalam restoran”¹¹⁷, Bapak A menjawab “Menurut saya jika pihak restoran tidak mau rugi jika konsumen membawa makanan lain dari luar restoan setidaknya dibuat papan mengumumkan diluar restoran dan jika

¹¹⁴ Ibu C, konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

¹¹⁵ Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB.

¹¹⁶ Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB.

¹¹⁷ Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB.

kedapatan membawa langsung ditarik saja. Jangan membuat denda begitu aja karna itu termaksud merampas harta orang lain, apalagi jika terdapat konsumen yang belum tau tentang peraturan tersebut”¹¹⁸, ibu G menjawab “Sebaiknya kalau memang tidak dibolehkannya membawa makanan ataupun minuman ya sebaiknya dibuat pemberitahuan kepada konsumen, atau sebaiknya ditegur”¹¹⁹, bapak B menjawab “Kalau boleh kasih tempat khusus untuk mereka yang membawa makanan kerestoran itu, letaknya dipintu masuk. jadi kalau ada orang yang mau makan direstoran ini bisa letakkan makanan yang dibawanya tadi di tempat yang disediakan itu. Dan juga pihak restoran tidak akan kehilangan pelanggan dengan adanya charge itu. jadi saling memberikan kenyamananlah”¹²⁰.

Penulis melihat dari penjelasan diatas ternyata para konsumen memberikan solusi yang berbeda-beda seperti: membuat papan pengumuman

¹¹⁸ Bapak A, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

¹¹⁹ Ibu G, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

¹²⁰ Bapak B, konsumen Twentysix , wawancara Pribadi , pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB.

terkait dengan larangan membawa makanan atau minuman ke dalam restoran, membuat penitipan makanan atau yang dibawa, membuat penajaga yang memeriksa apakah makanan dan minuman yang dibawa itu berbahaya atau tidak.

B. Pandangan Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Terhadap *Charge* Yang Ditetapkan Oleh Pihak Restoran.

Di Indonesia juga telah diatur mengenai hukum tentang perlindungan konsumen. Hal tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut: a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i) hak-hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²¹

Adapun dalam BAB III Pasal 5 menyebutkan kewajiban konsumen adalah: a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

¹²¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999, Pasal 4

d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹²²

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga disebutkan hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu dalam Pasal 6 dan 7 diantaranya.

Hak pelaku usaha: a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik; c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²³

¹²² *Ibid*, Pasal 5

¹²³ *Ibid*, Pasal 6

Kewajiban pelaku usaha adalah: a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e) memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; f) memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid*, Pasal 7.

Perlindungan konsumen bertujuan sebagai berikut: a) meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa. c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹²⁵

Pada praktiknya, *charge* yang dilakukan oleh pihak restoran yang berada di kota Pematangsiantar tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 4 point c dan Pasal 7 point b dan c UU NO. 8 Tahun 1999 tentang

¹²⁵ *Ibid*, Pasal 3.

perlindungan konsumen. Dimana pada Pasal 4 point c berbunyi : “Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hak konsumen tersebut diabaikan oleh pelaku usaha restoran dimana pihak pelaku usaha restoran tidak ada memberikan informasi kepada konsumen mengenai pemberlakuan *charge* sebesar 10% dari total pembelanjaan jika konsumen membawa makanan atau minuman kedalam restoran.

Pemberlakuan *charge* tanpa ada pemberitahuan kepada konsumen juga melanggar kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 point b dan c yang berbunyi: “b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dimana pihak restoran tidak menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan informasi pemberlakuan *charge* tersebut kepada konsumen, serta pihak restoran juga tidak melayani konsumen secara benar dan jujur karena pihak restoran seakan-akan menutupi informasi terkait dengan pemberlakuan *charge*.”

C. Hukum Denda Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Ibn

Hazm

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut terminologi Fiqh Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kiffaratnya*. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumannya belum ada.¹²⁶

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok : 1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid (dera)*. 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.¹²⁷

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10*, (Bandung: Al-Maarif, 1978), h. 158.

¹²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 258.

Adapun denda dalam *Fiqih Jinayah* (Hukum Pidana Islam) berarti hukuman *diyat*. *Diyat* adalah harta yang diserahkan kepada keluarga (ahli waris) korban, akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang lain.¹²⁸

Denda membawa makanan adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda membawa makanan tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Denda membawa makanan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

Dalam penetapan denda Ibn Hazm melarang pemberlakuan denda yang dalam kitab *Maratibul Ijma'*, menjelaskan sebagai berikut:

و اتفقوا ان المراد الموضوعة للمغرام على الطريق, وعند ابواب المدن, وما يؤخذ في الاسواق من المكوس على السلع المملوكة من المارة والتجار, ظلم عظيم وحرام وفسق

Artinya: Para Ulama (Fuqaha) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) di pungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun barang-barang yang dibawa oleh

¹²⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish 2018), h. 15.

para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar (hukumnya) haram dan pasik.¹²⁹

Pandangan Ibn Hazm diatas dalam pertanyaan diatas tersebut dapat dipahami bahwa Ibn Hazm menjeslakan bahwa setiap denda dari setiap barang yang dibawa karena termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar hukumnya haram dan pasik. Seperti penambahan *charge* (denda) kepada konsumen yang membawa makanan ataupun minuman kedalam restoran. Penulis juga dapat memahami dan sepakat dengan alasan pengharamaan tersebut, karena setiap bermuamalah didalam syariat Islam tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.

Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi.

¹³⁰ عن ابي سعد الخدرى ان المنزى صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Dari Abi Said-Khudri bahwa nabi SAW. Bersabda: janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain kemudian bermuamalah juga harus di dasarkan kepada persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

¹²⁹ Ibnu Hazm Al-Andalusi, *Maratibul Ijma'*, (Lebanon: Darul Araq Al-Jadidah, 1402 H), h. 141.

¹³⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2 (Maktabah Kuttubil Mutun Seri 4,2006), h. 743.

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa nabi SAW melarang untuk merugikan diri sendiri ataupun orang lain sedangkan *charge* (denda) yang dilakukan pelaku usaha restoran di kota Pematangsiantar sangat merugikan orang lain dan juga tidak berdasarkan persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Adapun Imam Syafii, Imam Abu Hanifah serta ulama sebagian mazhab Maliki juga berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan terhadap tindak pidana *ta'zir*. Menurut mereka campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, akan memberikan peluang kepada orang-orang zhalim untuk mengambil dan merampas harta orang-orang lalu menggunakannya untuk kepentingannya sendiri dan hal itu termasuk dalam larangann Allah Swt¹³¹, sebagaimana tercantum pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹³¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 7 Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 528.

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹³²

Dan mereka juga berasalan bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinasakh* (dibatalkan) oleh hadits Rasulullah Saw, diantaranya hadits yang mengatakan:

ليس في المال حق سوى الزكاة (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.”

(HR.Ibnu Majah).¹³³

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanbali, mazhab Syafii termasuk Ibnu Taimiyah berbeda pendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan kepada pelaku pidana sehingga menimbulkan efek jera atau edukatif agar tidak

¹³² Depertemen Agama RI ,*AL-Quran dan terjamahan*, (Jakarta: Al-fatih, 2012) h. 83.

¹³³ Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah, juz I*, (Beirut: Darul Fikr, 275), h. 570.

mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya.¹³⁴ Ulama Malikiyah memperbolehkan sanksi denda dan harta dari denda tersebut disedekahkan kepada orang-orang miskin sebagai pelajaran bagi si pelaku agar tidak melakukannya lagi.¹³⁵

Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hakim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah Saw bersabda:

من كل اربعين ابنة لبون لا يفرق ابل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا له أجرها ومن منعها فإننا اخذوها
وشطر ابله عزمة من عزمات ربنا (رواه النسائي)

Artinya: Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami..... (HR. an-Nasa'i).¹³⁶

Penetapan *charge* (denda) terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman yang dilakukan pelaku usaha restoran di kota

¹³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, 1988), h. 1773.

¹³⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 7 Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 530.

¹³⁶ Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'i, jilid: V*, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t.th), h. 25.

Pematangsiantar bertentangan dengan pendapat Ibn Hazm karena menurutnya pemungutan denda atas setiap barang yang dibawa merupakan perbuatan zhalim yang teramat besar hukumnya haram.

D. Analisis Penulis

Penulis telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis tentang pandangan hukum UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum denda terhadap konsumen dalam perspektif Ibn Hazm seperti yang terjadi dalam penetapan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan ataupun minuman dari luar restoran di kota Pematangsiantar.

Pelaksanaan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan ataupun minuman yang terjadi di restoran di kota Pematangsiantar dengan cara konsumen yang datang ke restoran tersebut dipersilahkan duduk di meja yang kosong oleh karyawan restoran, konsumen tersebut diberi menu restoran dan daftar pesanan yang diisi oleh pihak karyawan restoran berdasarkan pesanan konsumen. Jika konsumen kedatangan membawa makanan ataupun minuman maka pelayanan menandai daftar pesanan

mereka, lalu nanti dalam bill mereka pihak restoran langsung menambahkan *charge* sebesar 10% dari total pembelanjaan mereka di restoran tersebut.

Tentunya bagi penulis, hal ini sangat merugikan konsumen, karena konsumen yang datang ke restoran tersebut tidak mengetahui tentang pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar di restoran tersebut karena di restoran tersebut tidak ada informasi apapun terkait dengan penetapan *charge* di restoran tersebut. Dan jika konsumen yang datang kedatangan membawa makanan ataupun minuman, pihak restoran tidak ada menegur konsumen tersebut, melainkan mereka langsung menetapkan *charge* sebesar 10% di bill (bon tagihan) pembelanjaan mereka. Dan tidak tanggung-tanggung pihak pelaku usaha restoran menetapkan *charge* sebesar 10% dari total keseluruhan pembelanjaan mereka di restoran tersebut.

Tentunya hal tersebut membuat para konsumen merasa sangat dirugikan dan dicurangi padahal Islam menyukai jual beli yang baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang

merasa ditipu atau dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, sementara prinsip transaksi dalam Islam tersebut tidak dijalankan oleh pihak pelaku usaha restoran.

Islam mengajarkan kita ilmu berdagang yang baik, etika atau adab berdagang yang benar. Kejujuran harus menjadi sebuah prinsip dagang bagi seorang pedagang muslim, sama halnya dengan kejujuran dalam menyampaikan informasi, pedagang harus terbuka akan informasi apapun terkait dengan barang yang dijualnya jadi kedua belah pihak mendapatkan informasi yang sama. Seharusnya kita sebagai orang Islam menjunjung tinggi bagaimana etika yang diajarkan Islam dalam urusan perdagangan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memuat tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, susunan organisasi dan keanggotaan, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen, sanksi, dan ketentuan peralihan. Undang – undang ini dirancang

dengan tujuan untuk melindungi konsumen dengan hak-haknya yang sering diacuhkan oleh pelaku usaha.

Begitupun yang terjadi di restoran-restoran yang penulis teliti di kota Pematangsiantar. Pihak pelaku usaha restoran dalam menetapkan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan ataupun minuman tidak memberikan informasi kepada konsumen terkait dengan penetapan *charge* tersebut. Hal ini berarti, pihak pelaku usaha mengacuhkan hak – hak konsumen yang tertuang dalam UU NO. 8 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 4 point c yaitu: “Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.¹³⁷

Dan juga pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 point b dan c yang berbunyi: b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

¹³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4. Dikutip dari Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016) h. 178.

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;¹³⁸

Hal ini disebabkan karena, pihak pelaku usaha restoran tidaklah mengetahui bagaimana hak konsumen serta kewajibannya sebagai pelaku usaha yang tertuang dalam UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah adalah yang menjadi faktor utama atas kelemahan konsumen, sehingga pelaku usaha dengan mudahnya mengacuhkan hak-hak konsumen tersebut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen dan minimnya pengetahuan konsumen akan UU NO. 8 tahun 1999. Serta upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan tidak ada dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dikota Pematangsiantar.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal

¹³⁸ *Ibid*, h.179.

seminimal mungkin. Perinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 6.

Pengetahuan konsumen tentang pemberlakuan *charge* yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen melanggar UU NO 8 tahun 1999

NO	Jawaban	Jumlah	Presentasi
1	Mengetahui	0	0%
2	Tidak mengetahui	9	100%

Sumber: Hasil wawancara penulis kepada konsumen restoran di kota Pematangsiantar

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa masih minimnya pengetahuan konsumen tentang hak konsumen pada UU NO 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Mengetahui 0 (0%) dan tidak mengetahui 9 (100%)

Tabel 7.

Pengetahuan pelaku usaha tentang pemberlakuan *charge* yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen melanggar UU NO 8 tahun 1999

NO	Jawaban	Jumlah	Presentasi
1	Mengetahui	0	0%
2	Tidak mengetahui	3	100%

Sumber: Hasil wawancara penulis kepada pelaku usaha restoran di kota Pematangsiantar.

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang kewajiban pelaku usaha pada UU NO 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen: Mengetahui 0 (0%) dan tidak mengetahui 3 (100%).

Tidak adanya informasi akan pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman ini membuat konsumen merasa ditipu atau dicurangi, adapun sanksi penipuan dalam Pasal 378 kitab Undang-undang hukum pidana berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹³⁹

Dari penjelasan Pasal diatas, penulis dapat memahami jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan menipu orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya dapat dipidana penjara paling lama empat tahun.

¹³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*,(Bogor: Politeia 1995), Pasal 378, h.260

Dengan ini apa yang dilakukan oleh pelaku usaha restoran di kota Pematangsiantar, mereka dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-undang hukum pidana tersebut. Karena pihak pelaku usaha restoran dalam memberlakukan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan ataupun minuman hanya menguntungkan dirinya sendiri, dan menipu konsumen karena tidak adanya informasi akan pemberlakuan *charge* tersebut di restorannya. Sehingga konsumen yang membawa makanan ataupun minuman dituntut untuk menyerahkan denda sebesar 10% Dari total pembelanjannya di restoran tersebut.

Setelah mengetahui pandangan Ibn Hazm dan penambahan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman, maka menurut penulis bahwa pendapat Ibn Hazm terkait denda atas barang-barang yang dibawa tentu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di restoran di kota Pematangsiantar. Penulis juga setuju apa yang menjadi pandangan Ibn Hazm yang apabila memungut beban atas barang barang yang dibawa itu merupakan perbuatan zhalim yang teramat besar dan hukumnya adalah haram, karena sudah jelas penambahan *charge* sebesar 10% dari total pembelanjannya di restoran tersebut sangatlah merugikan konsumen.

Ada tiga hal yang melatar belakangi penulis menyimpulkan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran dikota Pematangsiantar ini haram yaitu : 1) tergolong perbuatan zhalim sesuai dengan pendapat Ibn Hazm, 2) terdapat unsur penipuan, karena konsumen tidak mengetahui adanya pemberlakuan *charge* di restoran tersebut seakan-akan konsumen merasa tertipu karena tidak memiliki informasi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, 3) tindakan merampas harta orang lain, karena konsumen mengetahui adanya *charge* ini setelah melakukan pembayaran di kasir artinya konsumen mau tidak mau harus membayar *charge* sebesar 10% dari total pembelanjannya di restoran tersebut, hal ini sama saja dengan merampas harta orang lain karena sebelumnya tidak ada pemberi tahuan apapun terkait dengan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman kedalam restoran.

Penulis juga beralasan, bahwa penambahan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran seharusnya tidak belaku bagi restoran manapun karena menurut penulis yang sudah mewawancarai pelaku usaha restoran di kota Pematangsiantar

penetapan *charge* tersebut tidak menjadi suatu masalah dengan alasan untuk menjaga keselamatan atas apa yang dikonsumsi pelanggannya dan *charge* sebesar 10 % dari total belanja itu sangat lah tidak sebanding dengan harga dari makanan ataupun minuman yang dibawa konsumen tersebut.

Tabel 8.
Pengetahuan pelaku usaha tentang pemberlakuan denda atas barang-barang yang dibawa itu diharamkan oleh Ibn Hazm

NO	Jawaban	Jumlah	Presentasi
1	Mengetahui	0	0%
2	Tidak mengetahui	3	100%

Sumber: Hasil wawancara penulis kepada pelaku usaha restoran di kota Pematangsiantar.

Dari tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang pemberlakuan denda atas barang-barang yang dibawa itu diharamkan oleh Ibn Hazm: Mengetahui 0 (0%) dan tidak mengetahui 3 (100%).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian terdahulu pada bab - bab sebelumnya, khususnya pada bab IV, penulis mengambil kesimpulan bahwa penetapan *charge* yang dilakukan oleh pihak restoran di Pematangsiantar terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman adalah haram dan melanggar UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Penetapan *charge* tersebut mengandung unsur kezhaliman karena dalam syariat Islam muamalah yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain.

Penetapan *charge* terhadap konsumen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melanggar hak - hak konsumen pada pasal 4 point c dan melanggar kewajiban pelaku usaha sesuai pasal 7 point b dan c dalam UU No. 8 Tahun 1999.

B. Saran

1. Kepada pelaku usaha restoran hendaknya tidak menerapkan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran. Bila *charge* ingin diberikan kepada konsumen maka pelaku

usaha restoran harus membuat pengumuman sesuai aturan Undang – undang. Jika pelaku usaha tidak mengindahkan tulisan ini, penulis akan membawa kasus ini ke Yayasan Perlindungan Konsumen.

2. Kepada konsumen sebaiknya menanyakan terlebih dahulu kepada karyawan restoran jika ingin membawa makanan atau pun minuman ke dalam restoran tersebut.
3. Disarankan untuk fakultas supaya digalakkan lagi penelitian lapangan yang dibuat untuk kontribusi antara pihak fakultas dan pemerintah kota dan pihak fakultas dimohonkan untuk dibantu dan dimudahkan segala urusan yang ada.
4. Kepada teman-teman mahasiswa untuk dapat melanjutkan penulisan ini, dengan kasus yang berbeda atau di tempat yang berbeda karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan serta dapat memberikan masukan kepada penulis.
5. Kepada para pembaca dimohonkan untuk memberikan saran dan masukan kepada penulisan ini dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abbas, Nurhayati. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*. (Ujung pandang : Makalah Elips Project 1996)
- Al-Andalusi, Ibnu Hazm. *Maratibul Ijma'*. (Lebanon: Darul Araq Al-Jadidah 1402 H)
- Alwi, Rahman. *Fiqih Mazhab Al-Dhahiri*, cet, ke-1. (Jakarta: Referensi 2012)
- Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, cet. ke-1. (Jakarta: Gaung Persada Press 2005)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang 1993)
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Sunan AN-Nasa'i, jilid: IV*. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah t. th)
- Atsar, Abdul & Apriani, Rani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Deepublish 2019)
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. (Bogor: PT Kharisma ilmu 2008)
- Bakri, Moh Kasim. *Hukum Pidana dalam Islam*. (Semarang: Ramadhani 1958)
- BPS Kota Pematangsiantar, *Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2018*. (Pematangsiantar: BPS Kota Pematangsiantar 2018)
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet.ke-1. (Yogyakarta: Pusaka Pelajar 2010)
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. (Semarang: Toha Putra 1988)
- Depertemen Agama RI. *Al - Quran dan terjamahan*. (Jakarta: Al-fatih 2012)

- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1992)
- Evhols, Jhon M. dan Shadily, Hassan *kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 1976)
- Hadits riwayat Abū Dāwūd dalam sunan-nya, *Kitāb al-Buyû' Abwab al-Ijrah Bāb al-Nahyi 'an al-Ghasy*. no. 345
- Hamidy, Mu'ammal. *Dengan Judul Al Halal dan Haram dalam Islam*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu 2003)
- Harahap, Isnaini dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. (Jakarta: Kencana 2015)
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: PT. aja Grafindo Persada. 1995)
- Ibrahim, Kasir. *Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*. (Surabaya : Apollo Lestari)
- Kansil, Christine S.T. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian2*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita 2001)
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung: CV. Mandar Maju 1996)
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia 1991)
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah , juz 2*. (Maktabah Kuttubil Mutun Seri 4 2006)
- Miri, Djamaludin. *Ahkamul Fuqaha*. (Surabaya: LTN NU Jawa Timur. 2004)
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004)
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFE 2004)

- Muhammad, Al-hafidh Abi Abdullah bin Yazid Al-qozwini. *Sunan Ibnu Majjah, juz I.* (Beirut: Darul Fikr 275)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika 2005)
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian.* (Jakarta : Ghalia Indonesia 1998)
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2014)
- Nurboko, Cholid dkk. *Metode Penelitian.* (Jakarta : Bumi Pustaka 1997)
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III.* (Jakarta: Balai Pustaka 2006)
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka 1976)
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam.* (Bandung: LPPM UNISBA 1995)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 10.* (Bandung: Al-Maarif 1978)
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak.* (Jakarta: Universitas Indonesia 2004)
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen.* (Jakarta : Grasindo 2004)
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.* (Jakarta: Rineka Cipta 1991)
- Sudibyso, Suroso. *Pengantar Ilmu Geologo Indonesia.* (Jakarta: Pustaka Setia 1991)
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta: Rineka Cipta 2002)
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian.* (Jakarta, Raja Grafindo 1998)
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam.* (Yogyakarta: Deepublish 2018)

Tika, Muhammad Papunda. *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: Bumi Aksara 2006)

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah 2010)

Zahrrah, Moh. Abu. *Taikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyah*. (Kairo: Maktabah Madany t.th)

Zaman, Mariam Darus Badrul. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. (Bandung: Alumni 1981)

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 7 Terjemah*. (Jakarta: Gema Insani 2011)

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta : Kencana 2013)

INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_medan

UNDANG – UNDANG

Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*,

Republik Indonesia. *Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Bandung: Fokusmedia, 2008)

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Bogor : Politia 1995)

WAWANCARA

Bapak A, Konsumen Twentysix , Wawancara Pribadi , Pematangsiantar, 12 Juli 2019, Pukul 20:30 WIB

Bapak B, Konsumen Twentysix , Wawancara Pribadi , Pematangsiantar, 14 Juli 2019, Pukul 21:00 WIB

Duma Tondang, Pemilik Kanbest Cafe & Resto, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 15 Juli 2019, Pukul 16:00 WIB

Faizal Bahri Siregar, Pemilik warkop 810, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar 6 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB

Ibu A, Konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 7 Juli 2019, Pukul 12:30 WIB

Ibu B, Konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 10:00 WIB

Ibu C, Konsumen warkop 810, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 8 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB

Ibu D, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 15:00 WIB

Ibu E, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 17 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB

Ibu F, Konsumen Kanbest Cafe & Resto, Wawancara Pribadi, Pematangsiantar 16 Juli 2019, Pukul 17:00 WIB

Ibu G, Konsumen Twentysix , Wawancara Pribadi , Pematangsiantar, 13 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB.

Yoga Prabowo, Manager Twentysix, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar 10 Juli 2019, Pukul 20:00 WIB

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara terhadap pemilik restoran

1. Sejak kapan restoran ini berdiri ?
2. Sejak kapan bapak/ibu tertarik memberlakukan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar ?
3. Apakah alasan bapak/ibu memberlakukan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran?
4. Bagaimanakah pelaksanaan pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran ?
5. Apakah indikator bapak/ibu dalam menentukan besaran *charge* tersebut ?
6. Apakah tujuan bapak/ibu memberlakukan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran ?
7. Apakah tidak ada solusi lain agar tujuan bapak/ibu tersebut berjalan tanpa harus memberlakukan *charge* tersebut ?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui UU No.8 Tahun 1999 ?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui pemberlakuan *charge* yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen melanggar UU No. 8 Tahun 1999 ?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dari luar restoran itu merupakan perbuatan zhalim secara hukum islam yang diharamkan oleh Ibn Hazm ?

Wawancara terhadap konsumen (pembeli) Di restoran

1. Apakah bapak/ibu sering makan di restoran ini ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pemberlakuan *charge* terhadap konsumen yang membawa makanan ataupun minuman dari luar restoran ?
3. Apakah pihak restoran memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen mengenai pemberlakuan *charge* ini ?
4. Apakah bapak/ibu pernah mengalami *charge* tersebut ?
5. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu mengenai pemberlakuan *charge* sebesar 10 % dari total pembelanjaan jika konsumen membawa makanan ataupun minuman dari luar restoran ?
6. Apakah bapak / ibu pernah membaca UU No.8 Tahun 1999 ?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui pemberlakuan *charge* yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen melanggar UU No.8 Tahun 1999 ?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui alasan pihak restoran membuat peraturan ini ?
9. Apakah alasan bapak/ibu untuk tetap berlangganan di restoran ini ?
10. Bagaimanakah solusi bapak/ibu untuk pelanggan yang membawa makanan ataupun minuman tanpa harus mengenakan *charge* tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rizka Fadhillah

Tempat, Tanggal Lahir : Bukit Lima, 03 September 1996

Alamat : Emplasmen Kebun Bukit Lima, Nagori Marihat
Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten
Simalungun

Alamat Medan : Jln Tirtosari No. 118 Kelurahan Bantan,
Kecamatan Medan Tembung

Jenis Kelamin : Perempuan

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun
1	Muamalah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	2014-2018
2	SMA NEGERI 2 KISARAN	2011-2014
3	SMP SWASTA PTPN IV Kebun Bukit Lima	2008-2011
4	SD NEGERI 098317	2002-2008